

**PENGUNAAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM PRAKTIK PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



Oleh:

Nama : Achmad Riduan, SH.
NIM : 20302300004
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENGUNAAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM PRAKTIK PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Diajukan untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENGGUNAAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM PRAKTIK PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Achmad Riduan**
NIM : 20302300004
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui,

UNISSULA
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawad Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENGGUNAAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM PRAKTIK PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafdz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202


Dr. Hj. Widadati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafdz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Riduan, S.H.

NIM : 20302300004

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENGUNAAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PRAKTIK
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Riduan,S.H.

NIM : 20302300004

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

PENGUNAAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PRAKTIK
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Samarang, 05 September 2024

Yang menyatakan,



(Achmad Riduan,S.H.)

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*Jangan pernah merasa terpaksa
Jalani saja sekarang
Jadilah apa adanya
Berusaha buat sekitarmu tertawa bahagia
Buat mereka terharu melihat keberhasilanmu
Dan jangan lupa akan amal ibadahmu*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada:

- 1. Orang Tua yang selalu memberikan doa dan dukungan selama ini;*
- 2. Istriku tercinta;*
- 3. Anak-anakku yang sangat aku sayangi;*
- 4. Almamater tercinta beserta segenap civitas akademika Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;*



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* ke hadirat Allah SWT, atas segala berkah dan kasih sayang-Nya senantiasa memberi kesabaran dan ketabahan kepada penulis, sehingga penyusunan penulisan tesis yang berjudul “Penggunaan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Praktik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, ini dapat selesai, tanpa mengalami hambatan yang berarti. Adapun penulisan tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama proses penyusunan penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Skt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Denny Suwondo, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu mengarahkan penulisan tesis ini dengan penuh keterbukaan dan atensi.
4. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan teliti memberikan bimbingan demi kesempurnaan penulisan tesis ini.
5. Segenap dosen dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan jasanya selama penulis menimba ilmu.
6. Orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan yang sangat berarti dalam perjalanan hidup penulis selama ini.

7. Istri tercinta, yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dorongan, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan yang begitu besar secara moral maupun material.
8. Teman-teman se-angkatan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan di sini, tetapi telah banyak memberikan jasa dalam proses penulisan hukum ini.

Harapan penulis semoga apa yang telah mereka berikan memperoleh imbalan yang melimpah dari Allah SWT, dan tercatat sebagai amal shaleh. Ibarat kata pepatan “Tak ada gading yang tidak retak”, di mana penulis sangat menyadari walaupun dalam penulisan ini masih banyak ditemukan kesalahan di sana-sini, namun saya masih berharap, semoga penulisan membawa manfaat bagi pembaca sekalian.

Semarang, Agustus 2024

Penyusun,

Achmad Riduan



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Riduan, SH.
NIM : 20302300004
Alamat : Jln. Sutoyo S No.548 Rt.028 Rw.002 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
Judul Tesis : Penggunaan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Praktik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Sultan Agung maupun di perguruan tinggi lain,
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing,
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka,
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,

Achmad Riduan, SH.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian	20
E. Kerangka Konseptual	20
F. Kerangka Teoretis.....	25
G. Metode Penelitian.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian tentang Tindak Pidana Korupsi	40
B. Kajian umum tentang Pembuktian	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan tentang Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi dalam KUHAP maupun UU Tindak Pidana Korupsi	81
B. Perlindungan Hukum terhadap Terdakwa dalam Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi.....	94
C. Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 167 PK/Pid.Sus/2015	100
D. Pembahasan	108
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	142
B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’. Adapun yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu

perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai “*the guardian*” dan sekaligus “*the ultimate interpreter of the constitution*”.

Dalam rangka merumuskan ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum dan penerapannya dalam situasi Indonesia dewasa ini, menurut Jimly Asshiddiqie ialah terdapatnya 13 (tiga belas) prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di jaman sekarang. Ketiga-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yaitu; 1) Supremasi hukum (*Supremacy of Law*); 2) Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*); 3) Asas legalitas (*Due Process of Law*); 4) Pembatasan kekuasaan; 5) Organ-organ campuran yang bersifat independen; 6) Peradilan bebas dan tidak memihak; 7) Peradilan tata usaha negara; 8) Peradilan tata negara (*Constitutional Court*); 9) Perlindungan hak asasi manusia; 10) Bersifat demokratis (*Democratische Rechtsstaat*); 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); 12) Transparansi dan kontrol sosial; dan 13) Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam sistem konstitusi Negara kita, cita Negara Hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak

¹Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, dalam artikel “Gagasan Negara Hukum Indonesia”. Desember 2010.

kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*”, bukan “*machtsstaat*”.

Di sisi lain, Pasal 1 Ayat (2) juga menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam alenia 4 Pembukaan UUD 1945 juga dinyatakan “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”. Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat ini, hukum yang diterapkan dan ditegaskan harus mencerminkan kehendak rakyat sehingga harus dijamin adanya peran serta dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum dibuat berdasarkan prinsip demokrasi. Antara demokrasi dan nomokrasi, jika dianut bersama-sama dalam suatu negara akan melahirkan konsep negara hukum yang demokratis. Aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat itu disalurkan, dijalankan, dan diselenggarakan. Sebaliknya, hukum harus mencerminkan kepentingan dan perasaan keadilan rakyat. Oleh karena itu hukum harus dibuat dengan mekanisme demokratis. Hukum tidak boleh dibuat untuk kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan penguasa yang akan melahirkan negara hukum yang totaliter.

Dengan demikian dalam konsep negara hukum yang demokratis terkandung makna bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi. Demokrasi dan nomokrasi menyatukan pendekatan

kuantitatif dalam mekanisme demokrasi dan pendekatan logika kebenaran dan keadilan hukum berdasarkan kehendak seluruh rakyat yang tertuang dalam konstitusi, sehingga dari asumsi ini melahirkan postulat bahwa setiap perbuatan lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat juga warga negara seluruhnya tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Di dalam peraturan hukum tersebut, tidak terbatas pada urusan administrasi negara saja, akan tetapi juga apa-apa yang berkaitan dengan sektor kehidupan sosial beserta dinamika masyarakat, yang diatur dalam hukum perdata dan hukum pidana. Terkhusus di dalam sistem hukum pidana, negara telah menetapkan beberapa formulasi untuk tindak pencegahan pidana, yang salah satunya ialah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi menurut domainnya bisa dikatakan sangat mewarnai kehidupan politik dan birokrasi negara kita, sehingga di dalam rangka upaya pencegahan dan penindakannya dibentuklah infrastruktur dan suprastruktur hukum pidana agar tindak pidana korupsi dapat ditekan laju intensitasnya.

Tindak pidana korupsi di Indonesia bergulir dari tahun ke tahun kejadian belakangan ini semakin mengawatirkan dan memprihatinkan. Bagaikan kekuatan monster yang akan melibas habis tatanan kehidupan bangsa. Ada tanggapan yang mengandaikan bahwa korupsi terjadi di Indonesia diibaratkan seperti orang yang mengidap penyakit kanker pada kondisi kritis stadium 4 (empat). Korupsi terjadi di Indonesia dikait-kaitkan dengan aspek historis dan budaya bangsa. Korupsi ada yang mensinyalir telah terjadi sejak jaya-jayanya jaman kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Korupsi ketika itu telah ada, dikaitkan dengan sektor pajak atau upeti yang mesti disetorkan kepada kerajaan. Sehingga secara historis korupsi yang

terjadi di Indonesia telah melembaga dan membudaya di kalangan masyarakat Indonesia pada tatanan dimulai dari penguasa negeri.

Sampai saat ini bahwa fenomena, fakta dan gejala korupsi di Indonesia sudah begitu parah dan meluas dalam masyarakat. Kondisinya semakin memprihatikan dan perkembangannya secara kuantitas dan kualitas terus meningkat dari tahun ke tahun. Baik dari jumlah kasus yang terjadi serta jumlah kerugian keuangan negara terus meningkat. Kualitas tindak pidana yang terjadi semakin sistematis serta lingkungannya telah merambah seluruh aspek kehidupan serta sektor pemerintahan formal dan kalangan swasta. Korupsi telah melibatkan penyelenggara negara yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif justru menjadi sarang pelaku tindak pidana korupsi yang secara langsung berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, merosotnya investasi, meluasnya kemiskinan pada masyarakat, dan lain sebagainya.

Bagi Indonesia dengan terjadinya tindak pidana korupsi yang semakin sulit dicegah dan diberantas, dapat menggagalkan cita-cita luhur berdirinya negara Indonesia yakni tercapainya masyarakat adil dan makmur. Impian dan harapan bangsa tersebut seperti telah tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, seperti tersurat:²

Untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Cita-cita luhur dari pendiri negara ini akan mengalami kegagalan bila salah

²Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

satu penyebabnya yakni perbuatan korupsi dari para koruptornya tidak ditanggulangi dan diberantas secara tuntas berdasarkan sistem serta kebulatan tekad semua komponen bangsa. Karena korupsi telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, pada gilirannya berdampak langsung terhadap timbulnya krisis perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Untuk itu segala daya dan kemampuan pemerintah bersama masyarakat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan segala cara, namun tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kepentingan masyarakat luas.

Pandangan konteks keilmuan hukum, bahwa tindak pidana korupsi sudah dianggap tidak lagi tergolong bentuk kejahatan konvensional, sebagaimana pendapat Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi sudah tergolong kejahatan inkonvensional dengan modus operandi yang bersifat sistemik dan meluas serta merupakan “*extra ordinary crimes*”.³

Sejalan dengan doktrin di atas, guru besar Universitas Diponegoro, Nyoman Serikat Putra Jaya memandang bahwa:⁴

Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kualitas maupun kuantitas dewasa ini menyatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*). Akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.

Predikat tindak pidana korupsi bagi Indonesia dengan kualifikasi delik

³Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 13.

⁴Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 69.

sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*), secara jelas diakui keberadaannya menurut hukum positif yang ada. Pengakuan tersebut tersurat dalam penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada bagian anak kalimat:

.....tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Kalau dicermati perumusan kalimat dalam penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 di atas, terumus kata-kata: “Kejahatan luar biasa”, tanpa disertai dengan arti istilah asingnya “*extra ordinary crimes*”, namun maknanya adalah sama bahwa dalam memberi kualifikasi atau predikat tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah tergolong delik atau tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*).⁵ Terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi bagi Indonesia memerlukan pula langkah-langkah kuat (*extra ordinary power*). Langkah-langkah kuat melalui terobosan-terobosan *penal* dan *nonpenal* berupa kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), baik kebijakan hukum pidana materiil maupun kebijakan hukum pidana formal.

Kualifikasi delik atas tindak pidana korupsi bagi Indonesia bukan saja dengan klasifikasi *extra ordinary crimes*, juga dengan klasifikasi delik “*transnational crime*”, mengandung arti bahwa masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan lagi merupakan masalah nasional semata, melainkan sudah merupakan masalah antar negara baik dilihat dari sisi *modus*

⁵Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. v.

operandi, locus delicti maupun dari sisi yurisdiksi kriminal.

Sehubungan dengan terjadinya tindak pidana korupsi (*locus delicti*) cenderung melibatkan yurisdiksi antar negara, akan lebih sulit lagi dalam pelacakan dan pengejaran baik pelaku-pelakunya maupun aset-aset yang dikorup, untuk cenderung dibawa lari atau dicuci (*money laundering*) atau disembunyikan di suatu negara tertentu oleh koruptor. Kesulitan dalam mengungkap tindak pidana korupsi karena pelaku korupsi dominan dilakukan kalangan pejabat atau memiliki status sosial menengah ke atas atau dalam kalangan keilmuan hukum diistilahkan pelaku kaum berdasi (*white collar crimes*). Sehubungan dengan fenomena ini Indrianto Seno Adji berpendapat bahwa tidak dapat dipungkiri korupsi merupakan “*white collar crime*” dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi, sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.⁶

Sependapat dengan doktrin di atas bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi siapa pun pelakunya dan dari pihak kalangan manapun tepat dan perlu untuk menerapkan beberapa kebijakan hukum pidana, khususnya kebijakan pidana di bidang hukum acaranya seperti salah satunya terobosan di bidang pembuktian dalam proses peradilannya. Karena rumitnya penelusuran dan pengungkapan barang bukti selaku alat bukti dalam tindak pidana korupsi, maka substansi pembuktiannya memerlukan kebijakan khusus. Pembuktian menjadi titik penting dan penentu dalam proses peradilan korupsi, karena tindak pidana korupsi yang terjadi mengandung ciri-ciri khusus seperti digariskan oleh Syed Husein Alatas

⁶Indrianto Seno Adji. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum/Pidana*, (Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm. 374.

bahwa ciri-ciri korupsi terdiri dari 9 (sembilan) unsur, adalah “Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasaan dan menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum”⁷. Terkait faktor-faktor hambatan dalam pembuktian, maka terobosan hukum sebagai kebijakan *penal* dalam proses pembuktian memerlukan urgensitas sistem yang akurat guna memudahkan pengungkapan alat-alat bukti dalam proses persidangan tindak pidana korupsi.

Dalam proses peradilan pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP dapat diinterpretasikan bahwa menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif wettelijke bewijs theorie*). Penerapan sistem pembuktian ini dapat dipahami dari acuan ketentuan Pasal 183 KUHAP dengan menyuratkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti dalam KUHAP berpedoman pada ketentuan Pasal 184 ayat (1), alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Mencermati perumusan Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan sistem pembuktian yang dianut dan diterapkan dalam peradilan pidana pada umumnya, maka menurut pendapat Martiman Prodjohamidjojo bahwa makna dari pada Pasal

⁷Syed Hussein Alatas. *Sosiologi Korupsi sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1993), hlm. 13.

183 KUHP tersebut menunjukkan yang dianut dan diterapkan dalam sistem pembuktian ialah sistem negatif menurut Undang-Undang (*negatif wettelijke*).⁸ Berpatokan pada ketentuan Pasal 183 KUHP mendorong untuk mengkaji hal-hal menarik dan penting sehubungan proses pembuktian dan sistem pembuktian yang diterapkan seperti hakim dalam memutus terdakwa bersalah berpedoman pada adanya syarat minimum pembuktian, yakni minimal harus ada 2 (dua) alat bukti yang diakui sah oleh undang-undang (Pasal 184 ayat (1) KUHP), serta ditambah adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa yang terbukti bersalah sesuai apa yang telah dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Proses peradilan pidana menurut hukum acara pidana yang bertugas membuktikan kesalahan terdakwa adalah Jaksa Penuntut Umum. Jaksa dalam fungsinya sebagai penuntut dibebani kewajiban membuktikan dakwaannya di depan persidangan. Tugas dan fungsi jaksa untuk membuktikan dakwaannya sebagai bentuk implementasi asas legalitas formal. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Asas legalitas formal pada prinsipnya adalah merupakan kewajiban bagi jaksa selaku penuntut umum untuk menuntut setiap orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Dakwaan dan tuntutan jaksa mestinya harus dibuktikan alibi dan dasar

⁸Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hlm. 129.

dakwaan serta tuntutan tersebut, sehingga jaksa penuntut umum memikul beban tanggung jawab membuktikan dalam proses pembuktian di persidangan. Secara teori dan praktek dalam peradilan tindak pidana pada umumnya jaksa selaku penuntut umum secara eksplisit dibebani tanggung jawab pembuktian dalam menginvestigasi terdakwa di depan sidang. Tugas dan kewajiban jaksa untuk membuktikan apa yang didakwa tersebut, secara implisit diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Secara lengkapnya terumuskan “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.”

Berdasarkan perumusan Pasal 8 ayat (4) tersebut, di atas jaksa menuntut terdakwa berdasar alat bukti Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menjadi dasar dakwaannya di persidangan. Tugas dan kewajiban jaksa membuktikan alibi dakwaannya yang telah disusunnya itulah secara praktek hukum dalam peradilan disebut dengan “beban pembuktian” atau membuktikan perbuatan terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipakai dalam surat dakwaannya. Sebagai konsekuensi hukum dari adanya jenis alat bukti “keterangan terdakwa” sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e, akan berhubungan dan terkait erat esensinya dengan Pasal 189 KUHAP seperti tersurat:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh

suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Makna keterangan terdakwa dalam proses pembuktian di depan persidangan adalah untuk memberikan keterangan apa yang ia alami, lihat atau dengar sendiri terhadap apa yang didakwakan jaksa penuntut umum. Oleh karena demikian jaksa secara aktif bertanya, mencocokkan, membantah keterangan terdakwa, demi mempertahankan dakwaannya. Terdakwa secara bebas dapat memberikan keterangan, bahkan apabila pertanyaan Jaksa Penuntut Umum bila dijawab akan merugikan diri terdakwa, atas hal demikian terdakwa boleh atau dapat tidak menjawab pertanyaan polisi, jaksa, ataupun hakim, atau terdakwa memiliki hak untuk diam (*remind silent*), hal ini diatur dalam Pasal 52 KUHAP.

Ketentuan secara tegas tersurat bahwa telah menjadi tugas dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk menggali, mencari, menemukan kebenaran materiil sesuai isi dakwaannya melalui proses pembuktian di depan sidang, atau kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa KUHAP telah mengatur hal dimaksud. Pasal 66 KUHAP secara implisit menyuratkan”, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Terhadap pengaturan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, praktisi hukum dari kalangan mantan hakim Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa:⁹

Makna dari Pasal 66 KUHAP tersebut, bahwa pembebanan pembuktian diletakkan pada penuntut umum untuk membuktikan terhadap salah atau tidaknya seorang terdakwa. Dalam pasal ini hakim memperkenankan kepada

⁹*Ibid.*, hlm. 49.

terdakwa memberikan keterangan tentang pembuktian yang tidak merupakan alat bukti menurut hukum, akan tetapi segala sesuatunya dapat lebih memberikan kejelasan dan membuat terang tentang duduk perkaranya, setidak-tidaknya keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.

Berpedoman dengan beberapa ketentuan Undang-Undang seperti KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 183, 184 ayat (1) huruf e, Pasal 189 dan Pasal 66 KUHAP, serta Pasal 8 ayat (4), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tersurat dan tersirat makna bahwa pembuktian atau beban pembuktian dalam tindak pidana umum menjadi tugas, beban dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pidana yang didakwanya. Karena jaksa selaku wakil negara, badan hukum publik mewakili privat dan sekaligus selaku penegak hukum dan sub unsur struktur dalam sistem peradilan pidana.

KUHAP sebagai pedoman dalam beracara pidana dan sebagai payungnya semua ketentuan beracara di luar peradilan umum, seperti Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Mahkamah Konstitusi (MK), akan dihadapkan keberadaannya dengan berbagai jenis peradilan tindak pidana khusus. Salah satunya adalah peradilan tindak pidana korupsi. Peradilan tindak pidana korupsi memiliki beberapa ketentuan hukum acara yang sifatnya khusus (*lex specialist*). Salah satu substansi hukum acara dalam peradilan korupsi dengan ciri khusus adalah substansi pembuktian. Dalam pembuktian tindak pidana korupsi dikenal dan diterapkan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast/the reversal of the burden of proof*) atau

sistem pembuktian terbalik.¹⁰

Istilah pembuktian terbalik sesuai pemakaian istilah dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi yang berlaku (*hukum positif/ius constitutum*) Indonesia saat ini diatur dalam Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara rincinya tersurat seperti berikut:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan
4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Penjelasan pasal demi pasal atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut penjelasan Pasal 37 menggariskan bahwa:

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari KUHAP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya. Mencermati pengaturan

¹⁰Elwi Danil. *Korupsi, Konsep, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012), hlm. 201.

ketentuan sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tampak merupakan penyimpangan dari KUHAP, bahwa KUHAP menerapkan pembuktian *negatif wettelijke bewijs theorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, yakni yang dibebani pembuktian adalah jaksa dengan mengacu pada alat bukti sah menurut UU (KUHAP) sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dituangkan dalam surat dakwaannya. Jaksa tetap harus membuktikan apa yang telah didalilkannya melalui pembuktian di depan sidang pengadilan.

Berbeda halnya dengan pengaturan pembuktian oleh UU tindak pidana pemberantasan korupsi di atas menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian, atau sistem pembuktian terbalik. Dalam arti berbeda dengan kelaziman (terbalik), bahwa beban pembuktian sebagian di awal pembuktian dibebankan kepada terdakwa sehingga dikatakan menerapkan pembalikan beban pembuktian atau sistem pembuktian terbalik. Namun setelah terdakwa membuktikan melalui keterangannya bahwa ia tidak bersalah melakukan apa yang dituduhkan jaksa, maka jaksa tetap harus membuktikan dakwaannya, sehingga dikatakan dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi dianut sistem pembuktian berimbang. Karena di samping terdakwa dibebani pembuktian juga jaksa tetap dibebani kewajibannya membuktikan terdakwa melalui surat dakwaannya.

Setelah mencermati ketentuan pembuktian dalam KUHAP melalui Pasal 66 yang pada intinya bahwa yang dibebani proses pembuktian atau pembebanan pembuktian adalah jaksa penuntut umum. Sedangkan menurut Pasal 37 ayat (1)

khususnya bahwa yang dibebani beban pembuktian adalah terdakwa ditambah jaksa selaku penuntut umum, maka dalam 2 (dua) aturan terdapat pertentangan norma hukum (konflik norma hukum) dalam pembebanan pembuktian di persidangan. Dalam bahasa keilmuan teori hukum terjadi disharmonisasi norma hukum berupa konflik norma dalam perundang-undangan pidana sebagai dasar acuan proses peradilan pidana, khususnya dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

Sistem pembuktian terbalik yang dicanangkan dan telah diterapkan dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi atas dasar praktek peradilan tindak pidana korupsi atas dasar Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut sesuai dengan pertimbangan pembentuk UU ketika merancangnya salah satunya karena sulitnya pembuktian tindak pidana korupsi tersebut. Berkembang pula konsep pemikiran setelah kualifikasi tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga penanganannya pun memerlukan cara-cara yang ekstra luar biasa (*extra ordinary efforts*).¹¹

Termasuk pula pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti tersurat dan tersirat dalam konsideran Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia telah terjadi secara sistemik merugikan kerugian keuangan negara yang sangat besar, mengganggu stabilitas

¹¹Marwan Effendi. *Kejaksaan Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 138.

perekonomian rakyat, bahkan telah mengganggu stabilitas pembangunan nasional. Dampak negatifnya yang lain bagi bangsa sudah memprihatinkan dan mengkhawatirkan bagi kelangsungan keselamatan kehidupan kenegaraan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menghimpun sejumlah kerugian negara berdasarkan sektor kasus korupsi selama 2022 lalu. Kerugian negara terbesar selama tahun 2022 adalah sebagaimana catatan ICW adalah:¹²

Tabel 1.1
Kerugian Negara Menurut Sektor Pembangunan

No	Sektor	Jumlah Kerugian (Rp.)	Jumlah Kasus
1	Perdagangan	20,9 triliun	10
2	Transportasi	8,82 triliun	12
3	Sumber daya alam	7 triliun	35
4	Agraria	2,66 triliun	31
5	Desa	381 miliar	155

Berdasarkan catatan ICW, sejak pemerintah mengalokasikan dana desa pada tahun 2015, secara konsisten terjadi peningkatan tren kasus korupsi hingga tahun 2022, tulis ICW dalam laporannya.¹³

Berikut data sektor kasus korupsi dengan nilai kerugian negara pada 2022:¹⁴

1. Utilitas (88 kasus) Rp. 982.650.170.188
2. Pemerintahan (54 kasus) Rp. 238.864.223.983
3. Pendidikan (40 kasus) Rp. 130.422.725.802
4. Sumber daya alam (35 kasus) Rp. 6.991.905.298.412
5. Perbankan (35 kasus) Rp. 516.311.670.301
6. Agraria (31 kasus) Rp. 2.660.495.253.696
7. Kesehatan (27 kasus) Rp. 73.905.212.389
8. Sosial kemasyarakatan (26 kasus) Rp. 116.235.776.805
9. Kepemudaan & olahraga (13 kasus) Rp. 46.336.115.709
10. Kebencanaan (12 kasus) Rp. 94.473.033.327

¹²<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/sektor-kasus-korupsi-yang-sebabkan-kerugian-negara-pada-2022-terbesar-perdagangan>, diakses pada 2 Nopember 2023 jam 15.31 WIB.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

11. Keagamaan (10 kasus) Rp. 77.316.361.942
12. Perdagangan (10 kasus) Rp. 20.962.979.341.935
13. Kepemiluan (10 kasus) Rp. 25.959.510.384
14. Komunikasi dan Informasi (9 kasus) Rp. 20.444.303.484
15. Investasi dan pasar modal (4 kasus) Rp. 123.885.725.659
16. Pertahanan dan keamanan (2 kasus) Rp. 453.094.059.541
17. Kebudayaan dan pariwisata (2 kasus) Rp. 20.510.000.000
18. Peradilan (4 kasus) data kerugian negara belum tersedia

Data di atas memberikan arahan kepada kita bahwa kasus korupsi di Indonesia pasca reformasi pun masih tetap tinggi, dan secara stadium bisa dimasukkan ke dalam stadium kronis atau darirat korupsi, sehingga memerlukan pencegahan yang luar biasa ekstra.

Dari tiga aparat penegak hukum, ICW kembali menyatakan bahwa:¹⁵

Kejaksaan Agung menjadi institusi yang menangani kasus korupsi dengan nilai kerugian terbesar, yaitu mencapai Rp. 39 triliun lebih dari 405 kasus dengan tersangka 909 orang. Sementara itu, KPK berhasil menangani 36 kasus dengan 150 orang tersangka dan kerugian negara mencapai Rp. 2,2 triliun. Kepolisian berhasil menangani kasus korupsi sebanyak 138 kasus dengan 307 orang tersangka dan kerugian negara mencapai Rp. 1,3 triliun.

Mengacu pada semua fenomena dan fakta korupsi yang terjadi itu, alasan untuk pemerintah menerapkan kebijakan dengan berbagai bentuk usaha *penal* dan *non penal* di bidang memberantas tindak pidana korupsi mesti tetap berpegang dan berorientasi pada batas-batas atau koridor, tanpa dengan melanggar prinsip-prinsip atau asas-asas hukum umum. Terutama menyangkut asas-asas hukum umum seperti hak-hak asasi tersangka/terdakwa atau hak-hak asasi manusia (HAM) secara umum. Secara khusus tidak melanggar hak sosial, politik, ekonomi dan hukum serta kebebasan yang dimiliki setiap individu mulai sejak lahir.

Melalui acuan pemaparan dalam fenomena dan fakta yuridis-empiris dalam

¹⁵*Ibid.*

latar belakang di atas, bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih sulit diberantas dan menjadi problematika teori dan praktek dalam penegakan hukumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti serta mengkaji dalam ranah karya ilmiah tesis, dengan judul “Penggunaan Sistem Beban Pembuktian Terbalik dalam Praktik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

B. Perumusan Masalah

Mengacu uraian di atas, peneliti menyajikan rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dalam KUHAP maupun UU tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap terdakwa dalam pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi pada kasus Putusan Mahkamah Agung No. 167 PK/Pid.Sus/2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dalam KUHAP maupun UU tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap terdakwa dalam pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi pada kasus Putusan Mahkamah Agung No. 167 PK/Pid.Sus/2015.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hubungannya dengan pengaturan sistem pembuktian oleh KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, hakim, Penasihat hukum), bagi pemerintah serta masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Penggunaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian.¹⁶ Istilah penggunaan sebagai aktivitas dapat disandarkan kepada sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa. Pembeli dan pemakai yang dapat disebut pula sebagai konsumen barang dan jasa. Dalam konteks ini, istilah penggunaan dapat diaplikasikan pada praktik perdata, khususnya perlindungan konsumen, serta pada tataran praktik pidana, khususnya pada perlindungan hukum.

2. Sistem

Menurut Abdul Kadir bahwa “sistem adalah sekumpulan elemen yang

¹⁶W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 852.

saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁷ Menurut Sutabri bahwa “sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu”.¹⁸ Menurut Sutarman bahwa “sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama.¹⁹ Menurut Fatansyah bahwa “sistem adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi dan tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu”.²⁰

Sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam penelitian ini penggunaan diistilahkan sebagai penerapan sekumpulan peraturan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan sistem beban pembuktian terbalik dalam praktik pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Sistem pembuktian terbalik

Sistem pembuktian terbalik merupakan suatu jenis pembuktian yang berbeda dengan hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis pembuktian ini mewajibkan Terdakwa

¹⁷Abdul Kadir. *Pengenalan Sistem Informasi*. Edisi Revisi. (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), hlm. 61.

¹⁸Tata Sutabri. *Analisis Sistem Informasi*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), hlm. 3.

¹⁹Andi Sutarman. *Pengantar Teknologi Informasi*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hlm. 13.

²⁰Fathansyah. *Basis Data*. (Bandung: Informatika, 2015), hlm. 11.

untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan secara negatif (sebaliknya) terhadap dakwaan Penuntut Umum. Di Indonesia, sistem pembuktian terbalik dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), tetapi yang diterapkan dalam UU Tipikor adalah sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang. Sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang ini dijelaskan dalam penjelasan UU Tipikor tersebut, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Mengenai sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang ini dapat dilihat dalam Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 37A ayat (3) UU Tipikor:

Pasal 37 ayat (1) UU Tipikor berbunyi: “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.” Pasal 37A ayat (3) UU Tipikor berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12

Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.” Selain di dalam UU Tipikor, sistem pembalikan beban pembuktian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang *melulu*. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.²¹ Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.²²

Pengertian beban pembuktian, menurut Akil²³ dijelaskan bahwa dalam hal adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak, beban pembuktian itu

²¹Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Buku-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 247.

²²Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: P.T Alumni, 2008), hlm. (buku 1).

²³Akil Mochtar. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), hlm. 130.

dapat diletakkan tidak lagi pada diri Penuntut Umum, tetapi kepada terdakwa. Akil kemudian mengutip pendapat Paul C. Giannelli dalam bukunya yang berjudul “Understanding Evidence” yang menyatakan bahwa²⁴ beban pembuktian dialokasikan atas dasar 3P, yaitu *Policy*, *Possession of Evidence*, dan *Probabilities* (Kebijakan, Penguasaan bukti, dan Probabilitas). *Convenience* kadang ditambahkan sebagai faktor ke empat.

4. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan krah putih (*white collar crime*), dan di Indonesia sudah termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), di mana hal ini disebabkan eskalasi korupsi yang terjadi sudah bersifat terstruktur, massif dan sistematis. Istilah korupsi secara umum berkaitan erat dengan perilaku menyimpang aparatur pemerintah dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki, sehingga merugikan keuangan dan perekonomian negara. Korupsi merupakan musuh bersama, bukan hanya persoalan nasional akan tetapi merupakan persoalan internasional, bersifat universal dan lintas negara (*national border*). Kecanggihan teknologi dan perkembangan ekonomi global memungkinkan tindak pidana korupsi terjadi dan menimbulkan dampak negatif di beberapa negara, sehingga mendesak masyarakat dunia untuk bersama-sama mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi.²⁵

²⁴*Ibid.*, hlm. 43.

²⁵Pujiyono. “Istilah dan Pengertian Serta Ruang Lingkup Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi”. *Modul Kegiatan Belajar*. (Jakarta: 2017), hlm. 12.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto²⁶, penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki 4 (empat) syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo²⁷ pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut: (1) peraturan sendiri, (2) warga negara sebagai sasaran pengaturan, (3) aktivitas birokrasi pelaksana, (4) kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.²⁸

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikanya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara

²⁶Soerjono Soekanto. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987), hlm. 9.

²⁷Satjipto Rahardjo. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1987).

²⁸Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), hlm. 24.

ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilalan pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound (1870-1874), maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.²⁹ Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi *law enforcement* tersebut adalah:³⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam hal ini mengenai Undang-Undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²⁹Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama, (Jakarta: CV. Rajawali, 1989), hlm. 2.

³⁰*Ibid*, hlm. 3.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas dari penegakan hukum. Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan, mengejawantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu.³¹

Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu

³¹Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 173.

usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Joseph Golstein, membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu:³²

Pertama, Total Enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum yang pertama ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana. Di samping itu, hukum pidana substantif itu sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut dengan *area of no enforcement*.

Kedua, Full Enforcement, yaitu *Total Enforcement* setelah dikurangi *area of not enforcement*, di mana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi menurut Goldstein hal inipun sulit untuk dicapai (*not a realistic expectation*), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, alat-alat dana dan sebagainya yang dapat menyebabkan dilakukannya diskresi,

Ketiga, Actual Enforcement, *Actual Enforcement* ini baru dapat berjalan apabila, sudah terdapat bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain, harus sudah ada perbuatan, orang yang berbuat, saksi atau alat bukti yang lain, serta adanya pasal yang dilanggar.

Lawrence Friedman dalam Esmi Warassih³³ membedakan unsur sistem hukum ke dalam 3 (tiga) macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legal substance*), Kultur (*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama.

³²Muladi. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 16.

³³Esmi Warassih Puji Rahayu. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hlm. 29.

Menurut Soerjono Soekanto³⁴ penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum. Menurut Achmad Ali, sosialisasi undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan:

- a. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau peraturan;
- b. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
- c. Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut³⁵

Baharuddin Lopa³⁶ berpendapat bahwa semua kegiatan di bidang hukum perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam ruang lingkup yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang lingkup proses peradilan) tidak bisa dilepaskan

³⁴ Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta, UI- Press. 1983), hlm. 91.

³⁵ Achmad Ali. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta, PT Yarsif Watampone, 1998).

³⁶ Baharuddin Lopa. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, (Jakarta, Bulan Bintang., 2001), hlm. 133.

dari jenjang fungsi, suprasistem, sistem dan subsistem.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁷

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan warga atau konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga atau pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.³⁸

Berkaitan dengan jenis-jenis perlindungan hukum, berdasarkan pendapat Philipus M. Hadjon membedakan terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum, yakni:³⁹

³⁷Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 74.

³⁸Phillipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

³⁹*Ibid.*, hlm. 2.

- a. Perlindungan hukum preventif, di mana subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Adapun tujuannya yakni guna mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum represif, di mana bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum represif.

Konsep perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebelumnya, suatu peristiwa kejahatan tentunya pelaku dan korbanlah yang menjadi tokoh utama yang sangat berperan. Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian “perlindungan hukum” dapat dilihat dari 2 (dua) makna yaitu:⁴⁰

- a. dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana" (berarti perlindungan HAM atau ntuk kepentingan hukum seseorang);
- b. dapat diartikan sebagai "perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tidak pidana" (Identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya:

Dari dua makna perlindungan hukum tersebut, maka pada dasarnya ada 2 (dua) sifat perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum, yaitu bersifat preventif berupa perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan represif berupa perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tidak pidana. Terkait 2 (dua) sifat perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh hukum tersebut, maka pada hakikatnya perlindungan yang bersifat preventif dan represif memegang peranan yang sama pentingnya

⁴⁰Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 61.

dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat mengingat masyarakat yang telah menjadi korban tidak boleh begitu saja dibiarkan menderita tanpa ada upaya perlindungan apapun dari negara dan sebaliknya mencegah masyarakat menjadi korban juga merupakan titik tekan yang utama.

Konsep perlindungan hukum selama ini dipandang sebagai hak hukum pada hakikatnya adalah bagian dari masalah perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada dasarnya konsep hak asasi manusia dapat dipandang sebagai hak hukum. Apabila konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum, maka mempunyai 2 (dua) konsekuensi normatif, yaitu:⁴¹

- a. kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan
- b. reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi.

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak hukum sebagai akibat dari terlaksananya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan hukum dapat dilihat dari beberapa teori. Selanjutnya menurut Munir Fuady⁴² bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana

⁴¹Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2006), hlm. 162.

⁴²Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung: Citra Aditya Bakty, 2006), hlm. 45.

para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya, selain itu hakim juga harus cukup arif.

G. Metode Penelitian

Dalam rangka menjaga agar suatu penelitian bisa menjadi terarah dan sesuai dengan tujuannya perlu adanya metode yang digunakan. Metode penelitian merupakan suatu cara bagaimana suatu sumber data dapat diperoleh, sehingga penelitian tersebut menjadi valid hasilnya. Berkaitan dengan metode ini sebagaimana dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro⁴³, bahwa penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan membenarkan suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Kemudian mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran adalah jika apa yang sudah ada masih atau dapat diragukan kebenarannya.

⁴³Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 15.

Berdasarkan konsep tersebut di atas, maka suatu penelitian tanpa menggunakan suatu metode tidak mungkin menemukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan suatu permasalahan tertentu untuk dapat diungkapkan kebenarannya. Selain dari itu metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang mempelajari, menganalisis dan memecahkan suatu persoalan tertentu untuk menemukan suatu jawaban yang benar.

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang mempelajari, menganalisis dan memahami permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi. Pengertian metode itu sendiri adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan serta menginterpretasikan tentang data-data tersebut.⁴⁴ Penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara sistematis dan metodologis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.⁴⁵

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah yuridis empiris.

Dalam pendekatan yuridis empiris, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat,

⁴⁴Winarno Surachmad. *Dasar Metodologi dan Teknik Research Pengantar Penelitian*, (Bandung: Transito, 1990), hlm. 1.

⁴⁵Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 1.

jalanan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas. Dengan pendekatan ini maka diharapkan dapat diuraikan mengenai bagaimana penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam praktik pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein* dalam penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam praktik pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif⁴⁶, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut topik permasalahan. Selain menggambarkan objek yang menjadi permasalahan juga menganalisis data yang diperoleh dari penelitian. Bersifat deskriptif adalah penelitian ini memberi gambaran yang rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam praktik pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif (penggambaran berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari setiap perilaku orang-orang yang diamati). Di dalam pendekatan kualitatif ini metode yang digunakan adalah

⁴⁶Ronny Hanitijo Soemitro. *Op.cit.*, hlm. 97.

studi kasus (*case study*), yaitu penelitian yang memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk tetap holistik dan signifikan, yang dalam hal ini ditetapkan kasus yang relevan dengan topik penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung No. 167 PK/Pid.Sus/2015.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengedepankan penggunaan data primer karena metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, akan tetapi bukan berarti penelitian ini tidak membutuhkan data sekunder dalam rangka kelengkapan dan kesempurnaan dalam analisis datanya. Data primer akan diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yaitu 1 (satu) hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, 1 (satu) orang hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau serta 1 (satu) orang Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau. Adapun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian hukum ini meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi statuta yang dibuat oleh badan legistalif, putusan pengadilan, dekrit eksekutif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan administrasi.⁴⁷ Bahan hukum primer yang akan digunakan meliputi norma-norma:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

⁴⁷Dyah dan A'an. *Op.cit.*, hlm. 49.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.
- 8) Putusan Mahkamah Agung No. 167 PK/Pid.Sus/2015

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer guna membantu menganalisis serta memahami akan terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil pendapat karya para sarjana, hasil-hasil penelitian dan seminar atau kegiatan ilmiah lainnya seperti majalah, jurnal yang berkaitan dengan pokok persoalan, serta dokumentasi yang pernah ada.

b. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ini digunakan untuk dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang

terdiri dari, kamus hukum dan kamus lainnya yang erat relevansinya dengan materi penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan narasumber menyangkut hal-hal yang akan diteliti. Teknik yang digunakan dalam *interview* ini adalah bebas terpimpin yaitu wawancara yang berisi pokok-pokok persoalan sehingga dalam tanya jawab dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan upaya melakukan pengamatan secara langsung pada perusahaan yang bersangkutan.

c. Studi kepustakaan

Kegiatan pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yang merupakan kegiatan penelusuran, pengumpulan, dan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian, berupa literatur-literatur, laporan penelitian, artikel ilmiah, undang-undang, brosur, dan bahan-bahan pustaka serta dokumentasi lainnya. Sedang

instrumen pengumpulan data terdiri dari peneliti sebagai instrumen utama dan menentukan, catatan lapangan, dan *tape recorder*.⁴⁸

5. Metode Penyajian Data

Data yang ada kemudian dianalisis dan diolah menjadi suatu hasil laporan penelitian yang disajikan secara tertulis dan tersusun secara sistematis yang berisi secara lengkap mengenai kegiatan penelitian, serta pembahasan sebagai akhir dari kegiatan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu metode untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, dan hasilnya disusun dalam bentuk penulisan hukum. Pada analisis deskriptif data biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel frekuensi, grafik, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data dan sebagainya.⁴⁹

⁴⁸Sanapiah Faisal. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. (Malang: Yayasan Asih Asuh, 1990), hlm. 39.

⁴⁹Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010).

BAB II

LANDASAN PUSTAKA

A. Pengertian tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁵⁰ Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti *strafbaarfeit*.⁵¹ Mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, dalam teori hukum pidana ada dua golongan (pandangan) yaitu monolistis dan dualistis. Menurut pandangan monolistis, keseluruhan adanya syarat pemidanaan merupakan sifat dari perbuatan, tidak ada pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁵² Pengikut pandangan monolistis antara lain D. Simons, Van Hamel, E. Mezger, Karni, Wirjono Projodikoro. Sedangkan pandangan dualistis membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pengikut dari pandangan dualistis ini antara lain H.B. Vos, W.P.J. Pompe, Moeljatno, dan Sudarto. Beberapa pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana dari beberapa sarjana, antara lain sebagai berikut:⁵³

⁵⁰Sudarto. *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 2009), hlm. 65.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 38.

⁵²*Ibid.*, hlm. 40.

⁵³*Ibid.*, hlm. 40-43.

- a. D. Simons, berpendapat bahwa unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah perbuatan manusia; diancam dengan pidana; melawan hukum; dilakukan dengan kesalahan; oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- b. Van Hamel, berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; melawan hukum; dilakukan dengan kesalahan; patut dipidana.
- c. H.B Vos, berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah kelakuan manusia yang diancam pidana dalam undang-undang.
- d. Moeljatno, berpendapat bahwa unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan; memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Dalam menentukan adanya pidana, kedua pendirian itu tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil, karena apabila orang menganut pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar supaya tidak ada kekacauan pengertian (*begripsverwarring*). Dalam mempergunakan istilah “tindak pidana” haruslah pasti bagi orang lain, apakah yang dimaksudkan ialah menurut pandangan yang monolistis atautkah yang dualistis. Bagi orang yang berpandangan monolistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedang bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.

2. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai di mana-mana dan sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi. Dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang atau korupsi juga diartikan

sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau uang perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Pengertian korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruption*” yang artinya penyuaipan, gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk.⁵⁴ Dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum.⁵⁵ J.S. Nye berpendapat bahwa korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan kewajiban-kewajiban normal peran instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh, status, dan gengsi untuk kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman).⁵⁶ Pengertian masyarakat umum terhadap kata “korupsi” adalah berkenaan dengan “keuangan Negara” yang dimiliki secara tidak sah (haram).⁵⁷

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikatakan korupsi adalah:

⁵⁴Aluysius Sutikna; Sri Kusriyah dan Widayati. “Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polres Rembang”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

⁵⁵<http://hukumonline.com/korupsi>, diakses tanggal 2 Januari 2024 jam 11.28 WIB.

⁵⁶Aluysius Sutikna; Sri Kusriyah dan Widayati. *Loc.cit*.

⁵⁷Laden Marpaung. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara.
- b. Setiap orang lain atau dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menyinggung masalah korupsi berarti pula masalah pelanggaran dengan kejahatan jabatan, latar belakangnya, faktor-faktor penyebabnya sampai pada penanggulangannya. Jika membicarakan korupsi maka yang pertama-tama adalah tindakan yang dilakukan oleh para pejabat atau orang yang memiliki kewenangan dan jabatan, di mana kewenangan atau jabatannya tersebut disalahgunakan dengan maksud untuk menguntungkan dan menambah kekayaan diri sendiri, orang lain maupun korporasi. Salah satu penyebab atau faktor sampai terjadinya korupsi karena rumitnya suatu birokrasi, sehingga menumbuhkan suburkan korupsi, dan pada akhirnya yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya adalah dengan mengajukan orang yang disangka melakukan tindak pidana korupsi tersebut ke pengadilan dan diharapkan hakim dapat menjatuhkan tindak pidana korupsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) macam. Adapun penjelasannya adalah

sebagai berikut:⁵⁸

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi menjadi 2 (dua)

bagian yaitu:

- 1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK):
 - a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - b) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”
 - c) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU PTPK sebagai berikut:
 - i. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

⁵⁸Komisi Pemberantasan Korupsi. *Membasmi untuk Memahami: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: KPK. 2016), hlm. 19.

b. Suap-Menyuap

Suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU PTPK:

- 1) Pasal 5 ayat (1) UU PTPK;
- 2) Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- 3) Pasal 5 ayat (2) UU PTPK;
- 4) Pasal 13 UU PTPK;
- 5) Pasal 12 huruf a PTPK;
- 6) Pasal 12 huruf b UU PTPK;
- 7) Pasal 11 UU PTPK;
- 8) Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK;
- 9) Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- 10) Pasal 6 ayat (2) UU PTPK;
- 11) Pasal 12 huruf c UU PTPK;
- 12) Pasal 12 huruf d UU PTPK.

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 UU PTPK. Selain undang-undang tersebut di atas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

- 1) Pasal 9 UU PTPK;

- 2) Pasal 10 huruf a UU PTPK;
- 3) Pasal 10 huruf b UU PTPK;
- 4) Pasal 10 huruf c UU PTPK.

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu:
 - a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU PTPK;
 - b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e UU PTPK.
- 2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 UU PTPK.

e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu:

- 1) Pasal 7 ayat 1 huruf a UU PTPK;
- 2) Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- 3) Pasal 7 ayat (1) huruf c UU PTPK;
- 4) Pasal 7 ayat (2) UU PTPK;
- 5) Pasal 12 huruf h UU PTPK;

f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK sebagai berikut; "Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya."

g. Korupsi yang berhubungan dengan Gratifikasi (Hadiah)

Korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK, yang menentukan: “Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.”

B. Kajian umum tentang Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.⁵⁹ Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses

⁵⁹Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 11.

pemeriksaan persidangan adalah:⁶⁰

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan.
3. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/ terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

1. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara Positif (*Positief wetterlijk Bewijstheori*)

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang *melulu*. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.⁶¹ Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 13.

⁶¹Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 247. (buku-2)

telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.⁶²

Sistem ini mendasarkan kepada bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan tertuduh, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Jika bukti itu terdapat, maka hakim wajib menyatakan bahwa tertuduh itu bersalah dan dijatuhi hukuman, dengan tidak menghiraukan keyakinan hakim. Pokoknya: kalau ada bukti (walaupun sedikit) harus disalahkan dan dihukum.⁶³ Sistem ini bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang pada zaman sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Juga sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim. Hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.⁶⁴ Sistem pembuktian ini menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sistem ini yang dicari adalah kebenaran formal, sehingga sistem ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.

⁶²Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2008), hlm. (buku 1).

⁶³Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 70.

⁶⁴Adami Chazawi. *Op.cit.*, hlm. 28.

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Menurut sistem ini, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada dalam persidangan.⁶⁵ Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana pun juga keyakinan hakim sendiri.⁶⁶

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin.⁶⁷ Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.⁶⁸

Hakim menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak

⁶⁵Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Op.cit.*, hlm. 14.

⁶⁶Andi Hamzah. buku 2, *Op.cit.* hlm. 248.

⁶⁷Adami Chazawi. *Op.cit.*, hlm. 25.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 248.

pidana yang didakwakan dengan didasarkan keyakinannya saja, dan tidakperlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut.

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*laconviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktiandisertai dengan satu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.⁶⁹ Walaupun UU menyebutkan dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi sistem ini dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah dalam pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya, alasan yang dipergunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya.⁷⁰ Pembuktian ini masih menyandarkan kepada keyakinan hakim. Hakim harus mendasarkan putusan terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan yang logis dapat diterima oleh akal dan nalar.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 249.

⁷⁰Adami Chazawi. *Op.cit.*, hlm. 26.

4. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara Negatif
(*Negatief Wettelijk*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada dua hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.⁷¹ Menurut sistem ini untuk menyatakan orang itu bersalah dan dihukum harus ada keyakinan pada hakim dan keyakinan itu harus didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, bahwa memang telah dilakukan sesuatu perbuatan yang terlarang dan bahwa tertuduhlah yang melakukan perbuatan itu.

Hukum acara pidana kita ternyata menganut sistem ini, seperti dapat ditarik kesimpulan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR, yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya."⁷²

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada

⁷¹*Ibid.*, hlm. 28.

⁷²Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. (Jakarta: Titik Terang, 1994), hlm. 86.

undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Sebenarnya, sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-undang pokok tentang Kekuasaan Kehakiman (UUPK) Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “ Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”

Sistem pembuktian di atas berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

1. Kedudukan Asas Pembuktian Terbalik di dalam KUHAP

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. 46 Pasal 183 menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”⁷³

Sedangkan mengenai ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang berbunyi:

⁷³Adami Chazawi. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 398.

- a. Alat bukti yang sah ialah:
 - 1) Keterangan saksi;
 - 2) Keterangan ahli;
 - 3) Surat;
 - 4) Petunjuk;
 - 5) Keterangan terdakwa.
- b. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Alat bukti petunjuk sangat diperlukan dalam pembuktian suatu perkara terutama dalam kasus korupsi. Alat bukti petunjuk tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi bergantung pada alat-alat bukti lain yang telah dipergunakan atau diajukan oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum. Alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membangun alat bukti petunjuk ialah keterangan saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat 2 KUHAP).

Alat bukti petunjuk dalam hukum pidana formil korupsi tidak saja dibangun melalui tiga alat bukti dalam Pasal 188 ayat 2, melainkan dapat diperluas di luar tiga alat bukti yang sah tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 26 A Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yaitu:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan khusus mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 29 Tahun 2001 merupakan perkecualian dari hukum

pembuktian yang ada dalam KUHAP.⁷⁴

Di dalam KUHAP kewajiban pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP Bab XVI bagian ke empat (Pasal 183 sampai dengan Pasal 232 KUHAP), sehingga status hukum atau kedudukan asas pembuktian terbalik di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia (KUHAP) tidak diatur.

Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, maka jelaslah bahwa kedudukan asas pembuktian terbalik tidak dianut dalam sistem hukum acara pidana pada umumnya (KUHAP), melainkan yang sering diterapkan dalam proses pembuktian dalam peradilan pidana yaitu teori jalan tengah yakni gabungan dari teori berdasarkan undang-undang dan teori berdasarkan keyakinan hakim.

2. Pengaturan Pembuktian Terbalik

Dasar hukum munculnya peraturan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Pasal 103 KUHP. Di dalam pasal tersebut dinyatakan:

ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang (wet) tindakan umum pemerintahan (algemene maatregelen van bestuur) atau ordonansi menentukan peraturan lain.

Dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain daripada yang telah diatur di dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex specialis*

⁷⁴Adami Chazawi. *Op.cit*, hlm. 399.

derogate Legi Generali). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.⁷⁵

a. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa ketentuan terhadap perbuatan oleh pejabat dalam menjalankan jabatannya. Lilik Mulyadi mengangkat pendapat P.A.F. Lamintang yang mengatakan Tindak Pidana Jabatan adalah:

Sejumlah tindak pidana-tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Agar tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri itu dapat disebut sebagai tindak pidana-tindak pidana jabatan, maka tindak pidana-tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh parapegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing”.⁷⁶

Pada KUHP Tindak Pidana jabatan yang berkorelasi dengan perbuatan korupsi terdapat di dalam Bab XXVIII KUHP yaitu khususnya terhadap perbuatan penggelapan oleh pegawai negeri (Pasal 415 KUHP), membuat palsu atau memalsukan (Pasal 416 KUHP), menerima pemberian atau janji (Pasal 418, 419, dan 420 KUHP) serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Pasal 423, 425 dan 435 KUHP). Pada hakikatnya, ketentuan-ketentuan Tindak

⁷⁵Evi Hartanti. *Op.cit.*, hlm. 23.

⁷⁶Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 155.

Pidana Korupsi itu ternyata kurang efektif dalam menanggulangi korupsi seperti pendapat Soedjono Dirdjosisworo yang dikutip oleh Lilik Mulyadi, sebagai berikut:

Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikenakan dalam pasal-pasal KUHP saat itu dirasakan kurang bahkan tidak efektif menghadapi gejala-gejala korupsi saat itu. Maka, dirasakan perlu adanya peraturan yang dapat lebih memberi keleluasaan kepada penguasa untuk bertindak terhadap pelaku-pelakunya.⁷⁷

Karena ketidakmampuan KUHP, penguasa militer dalam suasana negara dalam keadaan perang mengeluarkan peraturan-peraturan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat.⁷⁸

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960

Kebijakan legislasi pemberantasan korupsi sampai dengan sebelum tahun 1960 tidak mengatur pembalikan beban pembuktian dalam peraturan perundang-undangan korupsi disebabkan oleh perspektif kebijakan legislasi memandang perbuatan korupsi sebagai delik biasa sehingga penanggulangan korupsi cukup dilakukan secara konvensional dan tidak memerlukan perangkat hukum yang luar biasa (*extra ordinary measures*).⁷⁹

Selanjutnya, kebijakan legislasi pembalikan beban pembuktian mulai terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1969 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 156.

⁷⁸Evi Hartanti. *Op.cit.*, hlm. 22.

⁷⁹Lilik Mulyadi. *Op.cit.*, hlm. 192.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 menyebutkan “Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda dan harta benda isteri/suami dan anak dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh Jaksa”.

Substansi pasal ini mewajibkan tersangka memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya apabila diminta oleh Jaksa. Konsekuensinya, tanpa adanya permintaan dari Jaksa tersangka tidak mempunyai kesempatan untuk memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya.⁸⁰ Dalam pasal ini, yang menentukan tersangka dapat memberikan keterangan terletak pada Jaksa. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tampaknya kurang berhasil.

Kenyataan empiris memperlihatkan banyak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, antara lain:⁸¹

- 1) Adanya perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, tidak dapat dipidana karena tidak adanya rumusan tindak pidana korupsi yang berdasarkan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan tersebut;
- 2) Pelaku tindak pidana korupsi hanya ditujukan kepada pegawai negeri, tetapi kenyataannya orang-orang yang bukan pegawai negeri yang menerima tugas atau bantuan dari suatu badan negara, dapat melakukan perbuatan tercela seperti yang dilakukan pegawai negeri;
- 3) Perlu diadakan ketentuan yang mempermudah pembuktian dan mempercepat proses hukum acara yang berlaku tanpa tidak memperhatikan hak asasi tersangka atau terdakwa.

Berdasarkan berbagai pertimbangan itu, dilakukan penyempurnaan

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 193.

⁸¹Evi Hartanti. *Op.cit.*, hlm. 26-27.

terhadap Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971.

c. Masa Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971

Kebijakan legislasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 secara eksplisit telah mengatur pembalikan beban pembuktian. Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Keterangan tentang pembuktian yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia tidak bersalah seperti dimaksud dalam ayat (1) hanya diperkenankan dalam hal:
 - a) Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara, atau
 - b) Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatannya itu dilakukan demi kepentingan umum.
- 3) Dalam hal terdakwa dapat memberikan keterangan tentang pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan pembuktian yang berlawanan.
- 4) Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti dimaksud dalam ayat (1) maka keterangan tersebut dipandang sebagai hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian Penuntut Umum diwajibkan member pembuktian bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Sistem pembuktian dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini dikenal dengan sistem pembagian pembuktian, yaitu merupakan suatu asas yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya, tanpa menutup kemungkinan jaksa

melakukan hal yang sama untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Tegasnya, ketentuan Pasal 17 ini tidak menganut sistem pembuktian terballik secara absolute karena terdakwa dan penuntut umum dapat saling membuktikan.⁸²

Selanjutnya, ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang kepemilikan harta benda pelaku selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh hakim.
- 2) Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan disidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Ketentuan kedua pasal tersebut di satu sisi, dimensi pembalikan beban pembuktian untuk kesalahan pelaku dan kepemilikan harta terdakwa hanya diperkenankan sepanjang hakim memandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan. Konsekuensi logisnya, di sisi lain pembalikan beban pembuktian tidak dimiliki terdakwa sebagai hak dan terdakwa baru dapat mempergunakan pembalikan beban pembuktian sepanjang hakim memperkenankan untuk keperluan pemeriksaan.⁸³

Ada tidaknya ketentuan tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap hak terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Dan di dalam persidangan, terdakwa lazimnya akan menyangkal dakwaan yang

⁸²Lilik Mulyadi. *Op.cit.*, hlm. 258.

⁸³*Ibid.*, hlm. 195.

diajukan kepadanya dan sedapat mungkin berusaha lepas dari dakwaan jaksa penuntut umum.

- d. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Mengenai pembalikan beban pembuktian sudah juga tetap diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Analisis hukum terhadap ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menunjukkan bahwa terhadap pembalikan beban pembuktian terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga kalau terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.⁸⁴

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam Pasal 37 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a), yakni kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka berlakulah

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 197.

Pasal 37 ayat 2 yakni hasil pembuktian bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.⁸⁵

Apabila dipandang dari semata-mata hak, maka ketentuan Pasal 37 ayat (1) tidaklah mempunyai arti apa-apa. Hak tersebut adalah hak dasar terdakwa yang demi hukum telah melekat sejak ia diangkat statusnya menjadi tersangka atau terdakwa. Ketentuan pada ayat (1) merupakan penegasan belaka atas sesuatu hak terdakwa yang memang sudah ada. Justru, Pasal 37 ayat (2) lah yang memiliki arti penting dalam hukum pembuktian. Inilah yang menunjukkan inti sistem terbalik, walaupun tidak tuntas. Karena pada ayat (2) dicantumkan akibat hukumnya bila terdakwa berhasil membuktikan, ialah hasil pembuktian terdakwa tersebut dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Namun, tidak mencantumkan seperti hal bagaimana cara terdakwa membuktikan, dan apa standar pengukurnya hasil pembuktian terdakwa untuk dinyatakan sebagai hasil membuktikan dan tidak berhasil membuktikan.⁸⁶ Ketentuan Pasal 37 ayat (2) inilah sebagai dasar hukum beban pembuktian terbalik hukum acara pidana korupsi. Penerapan dari ketentuan ini, harus dihubungkan atau ada hubungannya dengan Pasal 12B dan Pasal 37A ayat (3). Hubungannya dengan Pasal 12B, ialah bahwa sistem terbalik pada Pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12B

⁸⁵Adami Chazawi. *Op.cit.*, hlm. 106.

⁸⁶Adami Chazawi. *Op.cit.*, hlm. 116.

ayat (1) huruf a). Sedangkan hubungannya dengan Pasal 37A khususnya ayat (3), bahwa sistem terbalik menurut Pasal 37 berlaku dalam hal pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain di luar perkara pokok pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 37A in casu hanyalah Tindak Pidana Korupsi suap gratifikasi yang tidak disebut dalam Pasal 37A ayat (3) tersebut.⁸⁷

Apabila dianalisis berdasarkan penjelasan otentik pasal tersebut, ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*), kemudian penjelasan ayat (2) menyatakan ketentuan tersebut tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang.⁸⁸

Sistem pembuktian terbalik menurut Pasal 37 ini diterapkan pada tindak pidana selain yang dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena bagi tindak pidana menurut pasal-pasal yang disebutkan tadi pembuktiannya berlaku sistem semi terbalik.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur dalam Pasal

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸Lilik Mulyadi. *Op.cit.*, hlm. 200.

37 yang merupakan hak terdakwa dengan melakukan pembalikan beban pembuktian dengan sifat terbatas dan berimbang. Hal ini secara eksplisit diterangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Ketentuan Pasal 37 A dengan tegasnya menyebutkan bahwa:

- 1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwatelah melakukan tindak pidana korupsi.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Mengenai kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta kekayaannya tidak lagi menggunakan sistem pembuktian terbalik murni sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 37.⁸⁹ Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak

⁸⁹Adami Chazawi. *Op.cit.*, hlm. 408.

seimbang dengan penghasilannya, maka ketidakdapatannya membuktikan itu digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian demikian biasa disebut dengan sistem semi terbalik, tetapi tidak tepat jika disebut sistem terbalik murni. Dalam hal tindak pidana korupsi tersebut terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi yang apabila tidak berhasil justru akan memberatkannya. Namun begitu, jaksa juga tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.⁹⁰

Tindak Pidana korupsi selain suap menerima gratifikasi, penerapan pembuktian tentang harta benda terdakwa yang telah didakwakan dilakukan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal 37A yang jika dihubungkan dengan tindak pidana korupsi dalam perkara pokok, dapat disebut dengan sistem pembuktian semi terbalik atau berimbang terbalik. Karena dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi (selain suap menerima gratifikasi) yang sekaligus didakwa pula mengenai

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 409.

harta bendanya sebagai hasil korupsi atau ada hubungannya dengan korupsi yang didakwakan, maka beban pembuktian mengenai tindak pidana dan harta benda terdakwa yang didakwakan tersebut, diletakkan masing-masing pada jaksa penuntut umum dan terdakwa secara berlawanan dan berimbang. Karena beban pembuktian diletakkan secara berimbang dengan objek pembuktian yang berbeda secara terbalik, maka sistem pembuktian yang demikian dapat pula disebut dengan *sistem pembuktian berimbang terbalik*.⁹¹

Dikaji dari hukum pembuktian, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada dasarnya tetap mempergunakan teori pembuktian negatif. Selain itu, dikaji dari beban pembuktian, UU tersebut tetap mengacu adanya kewajiban Penuntut Umum untuk tetap membuktikan dakwaannya di samping juga terdakwa mempunyai hak membuktikan pembalikan beban pembuktian (Pasal 37 ayat (1), (2), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).⁹²

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditambahkan delik baru yaitu delik pemberian atau dikenal dalam undang-undang tersebut sebagai delik gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12B dan 12C. Menurut penjelasan Pasal 12B (1) yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga tiket perjalanan, fasilitas

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid.*, hlm. 146.

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi:

- 1) setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian gratifikasi tersebut siap dilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dilihat dari formulasinya, “gratifikasi” bukan merupakan jenis maupun kualifikasi delik. Adapun yang dijadikan delik (“perbuatan yang dapat dipidana” atau “tindak pidana”) menurut Pasal 12B ayat (2), bukan “gratifikasi”-nya, melainkan perbuatan “menerima gratifikasi “itu.”⁹³

Pasal 12B ayat (1) tidak merumuskan tindak pidana Gratifikasi, tetapi hanya memuat ketentuan mengenai:

- 1) batasan pengertian gratifikasi yang dianggap sebagai “pemberian suap”. Gratifikasi yang dianggap sebagai “pemberian suap” yaitu apabila gratifikasi (pemberian) itu:
 - a) diberikan kepada “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara”,

⁹³Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 109.

- dan
- b) berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
- 2) jenis-jenis gratifikasi yang dianggap sebagai “pemberian suap”. Ada 2 (dua) jenis gratifikasi, yaitu:
- a) Gratifikasi yang bernilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, beban pembuktian (bahwa gratifikasi itu bukan suap) pada penerima;
 - b) Gratifikasi yang bernilai kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), beban pembuktian (bahwa gratifikasi itu merupakan suap) pada penuntut umum.

Perlu diperhatikan bahwa untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sistem pembebanan pembuktian Pasal 37 tidak berlaku. Karena menurut Pasal 12B ayat (1) huruf b beban pembuktiannya ada pada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, padahal Pasal 37 membebankan pembuktian kepada terdakwa. Untuk korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah berlaku sistem pembuktian biasa dalam KUHAP dan tidak berlaku sistem yang ditentukan dalam Pasal 37A maupun 38B, karena Pasal 12B ayat (1) huruf b tidak disebutkan dalam Pasal 37A maupun Pasal 38B tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa apabila semata-mata dilihat dari ketentuan pembebanan pembuktian menurut Pasal 37 yang dapat dihubungkan juga dengan Pasal 12B ayat (1) huruf a, maka sistem pembuktian di sana menganut sistem pembebanan pembuktian terbalik murni. Akan tetapi, apabila sistem pembebanan pembuktian semata-mata dilihat dari Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b tidak dipisahkan, maka

sistem pembuktian seperti itu dapat disebut sistem pembuktian berimbang bersyarat, bergantung pada syarat-syarat tertentu-siapa yang memenuhi syarat itulah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan. Sistem seperti itu hanya ada pada tindak pidana korupsi.⁹⁴

Syarat ini berupa nilai penerimaan gratifikasi antara kurang dan atau di atas Rp 10 juta. Jika nilai penerimaan gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut nilainya kurang dari Rp 10 juta, untuk membuktikan kebenaran bahwa penerimaan itu sebagai suap yang dilarang oleh undang-undang, maka digunakan sistem pembuktian biasa sebagaimana adanya dalam KUHAP.

Sedangkan dalam Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Penyampaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- 3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan menentukan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Pasal 12C ayat (1), apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KP-TPK), maka gratifikasi itu tidak dianggap sebagai

⁹⁴Adami Chazawi. *Op.cit.*, hlm. 407.

pemberian suap. Berarti juga, tidak dapat dipidana. Baru dapat dipidana apabila si penerima tidak melapor. Perumusan Pasal 12C ayat (1) ini terkesan sebagai alasan penghapusan pidana.

Dilihat secara substansial, hal ini dirasakan janggal, karena seolah-olah sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut dipidananya si penerima ditergantungkan pada ada/tidaknya laporan (yang bersifat administratif prosedural).⁹⁵ Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 38 dibagi menjadi:

Pasal 38 A:

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B:

- 1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta bendanya sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- 3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat. (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutananya pada perkara pokok.
- 4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- 5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam

⁹⁵Barda Nawawi. *Op.cit.*. hlm. 111.

ayat (4).

- 6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Mengenai harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan bila perkara yang didakwakan itu adalah tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, maka terdakwa dibebani pembuktian bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi yang diajukan pada saat membacakan pembelaannya. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi dan harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara (Pasal 38B ayat 2). Dalam hal yang demikian tidak ditentukan adanya kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti pada ketentuan Pasal 37A ayat (3).⁹⁶

Tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum

⁹⁶Adami Chazawi. *Op.cit.*. hlm. 409-410.

dimasukkan dalam dakwaan ini dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum pada saat membacakan surat tuntutan pada pokok perkara (Pasal 38B ayat 3). Dalam hal terdakwa membuktikan bahwa harta bendanya bukan diperoleh dari korupsi diperiksa dalam sidang yang khusus memeriksa pembuktian terdakwa tersebut dan diucapkan dalam pembelaannya dalam pokok perkara, serta dapat diulang dalam memori banding maupun memori kasasinya (Pasal 38B ayat 4 dan 5).

Pada hakikatnya, ketentuan Pasal 38 B merupakan pembalikan beban pembuktian yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, perampasan harta ini tidak berlaku bagi ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, melainkan terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana pokok. Untuk hal yang berhubungan langsung dengan sistem beban pembuktian terbalik, terdapat pada ayat (1). Dari ketentuan ayat (1) ini dapat disimpulkan bahwa, ada 2 (dua) hal penting, yakni:⁹⁷

- 1) Norma ayat (1) adalah dasar hukum sistem terbalik dalam hal pembuktian tentang harta benda terdakwa yang belum didakwakan, tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi (Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Norma Pasal 38B ayat (1) menentukan tentang objek pembuktian sistem terbalik.
- 2) Pembuktian mengenai harta benda yang belum didakwakan sebagai bukan hasil korupsi adalah berlaku dalam hal tindak pidana yang didakwakan pada perkara pokok adalah tindak pidana korupsi Pasal: 2, 3, 4, 14, 15, 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 138-139.

Ternyata hanya tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi Pasal 12B saja yang tidak disebut dalam Pasal 38B ayat (1). Artinya, dalam hal terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi (Pasal 12B ayat (1) huruf a), jaksa penuntut umum tidak diperkenankan untuk menuntut pula agar terdakwa dipidana perampasan barang in casu harta benda terdakwa yang belum didakwakan. Oleh karena itu, terdakwa tidak diwajibkan untuk membuktikan tentang harta benda yang belum didakwakan sebagai bukan hasil korupsi, dalam hal terdakwa didakwa jaksa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi. Walaupun Pasal 37 merupakan dasar hukum pembuktian terbalik, tetapi khusus mengenai objek harta benda terdakwa yang belum didakwakan (termasuk juga yang didakwakan dalam surat dakwaan), tidaklah dapat menggunakan Pasal 37, karena Pasal 37 adalah khusus diperuntukkan bagi pembuktian terdakwa mengenai dakwaan tindak pidana (khususnya suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih), dan bukan dakwaan mengenai harta benda terdakwa. Untuk membuktikan harta benda terdakwa yang didakwakan dengan menggunakan sistem semi terbalik (Pasal 37A), sedangkan untuk membuktikan harta benda yang belum didakwakan adalah menggunakan sistem pembebanan pembuktian terbalik (Pasal 38B).⁹⁸

Pembalikan beban pembuktian sebagaimana dalam ketentuan

⁹⁸*Ibid.*, hlm. 141

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat dideskripsikan dikenal terhadap kesalahan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001. Kemudian terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga keras merupakan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 37A dan Pasal 38B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tegasnya, politik hukum kebijakan legislasi terhadap delik korupsi ditujukan terhadap kesalahan pelaku maupun terhadap harta benda pelaku yang diduga berasal dari korupsi.

Eksistensi pembalikan beban pembuktian esensial dalam rangka untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Aspek ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan redaksional bahwa: “Ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “premium remidium” dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal

dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini”.

- e. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Oleh karena korupsi merupakan unsur dari tindak pidana pencucian uang yang dapat merugikan keuangan negara, maka undang-undang ini juga merupakan upaya pencegahan kejahatan pencucian uang. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam bentuk tindak pidana korupsi mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Usaha yang harus ditempuh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum

dengan berat pelaku kejahatan tersebut. Adanya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini, tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain, kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas:⁹⁹

- 1) Penempatan (*placement*)
Upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque, wesel bank*, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- 2) Transfer (*Layering*)
Upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.
- 3) Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*)
Upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Untuk mempelancar proses peradilan tindak pidana pencucian uang, undang-undang ini mengatur kewenangan penyidikan, penuntutan umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat meminta pemblokiran harta kekayaan kepada penyedia jasa keuangan. Undang-undang ini juga mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan

⁹⁹Adrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT..Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 133-134.

oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tersangka, atau terdakwa. Undang-undang ini juga mengatur mengenai persidangan tanpa kehadiran terdakwa, dalam hal terdakwa yang telah dipanggil tiga kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hadir, maka majelis hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, telah memiliki Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun ketentuan dalam undang-undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang sehingga perlu diubah, agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif. Oleh karena disempurnakan melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.¹⁰⁰

Pembuktian terbalik beban pembuktian ada pada terdakwa. Pada tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal-usul

¹⁰⁰Pasal 35 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, kejahatan narkoba serta perbuatan haram lainnya. Pasal 35 tersebut berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik. Di mana sifatnya sangat terbatas, yaitu hanya berlaku pada sidang di pengadilan, tidak pada tahap penyidikan. Selain itu tidak pada semua tindak pidana, hanya pada *serious crime* atau tindak pidana berat seperti korupsi, penyelundupan, narkoba, psikotropika atau tindak pidana perbankan.

Dengan sistem ini, justru terdakwa yang harus membuktikan, bahwa harta yang didapatnya bukan hasil tindak pidana. Yang harus dilakukan adalah mengetahui apa saja bentuk aset korupsi, di mana disimpan dan atas nama siapa.¹⁰¹ Pasal-pasal lain yang mendukung pembuktian terbalik ini di antaranya yaitu pada Pasal 37 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai sita terhadap harta kekayaan hasil dari suatu tindak pidana yang menyatakan bahwa:

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa harta kekayaan terdakwa yang telah disita, dirampas untuk negara.

Ketentuan Pasal 37 dalam penjelasannya dimaksudkan untuk mencegah agar ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Di samping itu sebagai usaha

¹⁰¹Sutan Remy Sjahdeini. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12317/> memburu-aset-koruptor-dengan-menebar-jerat-pencucian-uang, Jumat, 20 Agustus 2010

untuk mengembalikan kekayaan negara dalam hal tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan negara. Pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Pencucian uang merupakan independent crime, artinya kejahatan yang berdiri sendiri. Walaupun merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang.¹⁰² Di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari suatu tindak pidana (asas pembuktian terbalik). Untuk kelancaran pemeriksaan di pengadilan sekalipun terdakwa dengan alasan yang sah tetapi apabila sampai 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan untuk sidang tidak hadir, hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 36).

¹⁰²Adrian Sutedi. *Op.cit.*, hlm. 288.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi dalam KUHAP maupun UU Tindak Pidana Korupsi.

Hukum pidana korupsi sebagai hukum pidana yang bersumber pada undang-undang khusus hukum pidana, di samping memuat hukum pidana materiil juga memuat hukum pidana formil. Sebagai hukum pidana formil khusus hanya memuat sebagian kecil tentang hukum acara pidana yakni hal-hal khusus yang dianggap penting sebagai perkecualian dari KUHAP. Sedangkan di luar hal khusus tadi tetap berlaku hukum pidana formil sebagaimana diatur dalam KUHAP.¹⁰³

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Dalam pemeriksaan delik korupsi yang berlaku saat ini ada dua hukum acara pidana yakni hukum acara sebagaimana termuat dalam KUHAP dan hukum acara pidana yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai penyimpangan dari hukum acara pada KUHAP. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, dalam pembuktian delik korupsi dianut 2 (dua) teori yaitu teori bebas, pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa dan teori negatif menurut undang-undang, yang dilakukan oleh penuntut umum.

¹⁰³Adami Chazawi. *Hukum Pidana Materiel dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 379.

Teori bebas sebagaimana yang tersirat dalam Penjelasan Umum serta berujud dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan dipecah menjadi Pasal 37, Pasal 37A dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan teori negatif menurut undang-undang tercermin dan tersirat dalam Pasal 183 KUHAP.¹⁰⁴ Sebagaimana halnya tindak pidana khusus di luar KUHP, tindak pidana korupsi mengenal hukum pembuktian.¹⁰⁵ Dalam hal-hal tertentu dan pada tindak pidana tertentu berlaku hukum pembuktian khusus sebagai perkecualiannya. Dalam hukum pembuktian khususnya mengenai pembebanan pembuktian, terdapat beberapa perbedaan antara undang-undang korupsi dengan KUHAP. Mengenai pembebanan pembuktian dalam hukum pidana korupsi dikenal beberapa teori tentang sistem pembebanan pembuktian.

Dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian yaitu: 1) beban pembuktian pada penuntut umum, 2) beban pembuktian pada terdakwa dan 3) beban pembuktian berimbang. Menurut Lilik Mulyadi, apabila ketiga polarisasi teori beban pembuktian tersebut di atas dikaji dari tolok ukur penuntut umum dan terdakwa, sebenarnya teori beban pembuktian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategorisasi, yaitu:

Pertama, sistem beban pembuktian biasa atau konvensional, penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti

¹⁰⁴Martiman Prodjohamidjojo. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU Nomor Tahun 2001)*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 87.

¹⁰⁵Lilik Mulyadi. "Asas Beban pembuktian terbalik terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 20031. Artikel ini merupakan ringkasan disertasi yang telah dipertahankan pada Program Pascasarjana Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung tanggal 19 September 2007 dengan predikat cumlaude, hlm. 9.

sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, kemudian terdakwa dapat menyangkal alat-alat bukti dan beban pembuktian dari penuntut umum tersebut.

Kedua, teori beban pembuktian terbalik yang di dalam aspek ini dapat dibagi menjadi teori beban pembuktian terbalik yang bersifat absolut atau murni bahwa terdakwa dan/atau penasehat hukumnya membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Kemudian teori beban pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang dalam artian terdakwa dan penuntut umum saling membuktikan kesalahan dan ketidakbersalahan dari terdakwa.”¹⁰⁶ Jika kita melihat pengertian sebagaimana yang disebutkan oleh Lilik Mulyadi di atas, hampir tidak ada perbedaan antara pengertian pembuktian konvensional dengan pembuktian terbalik yang berimbang, karena penuntut umum dan terdakwa dalam masing-masing pembuktian tersebut sama-sama mempunyai kesempatan untuk membuktikan.

Menurut Indriyanto Seno Adji, yang harus dipahami adalah sistem beban pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang ialah dikatakan maka terbatas maksudnya sistem ini hanya diterapkan pada tindak pidana tertentu yaitu delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap dan perampasan harta benda terdakwa, sedangkan beban pembuktian terbalik berimbang maksudnya dalam suap, penuntut umum hanya membuktikan adanya pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, sementara terdakwa membuktikan bahwa pemberian itu bukanlah suap. Kemudian beban pembuktian terbalik terhadap harta benda, penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan tindak

¹⁰⁶*Ibid.*, hlm. 103-104.

pidana pokok selain delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap, sedangkan terdakwa membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi.¹⁰⁷ Jadi dalam pembuktian konvensional atau biasa, penuntut umum membuktikan dari semua unsur-unsur tindak pidana sedangkan dalam beban pembuktian terbalik berimbang, ada unsur atau obyek yang tidak dibuktikan oleh penuntut umum, yang mana pembuktian tersebut menjadi kewajiban terdakwa untuk membuktikan. Eksistensi beban pembuktian terbalik ini pun ditegaskan dalam Paragraf 2, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam hal apa saja pemberlakuan sistem beban pembuktian terbalik ini diperkenankan dapat dilihat dalam Paragraf 6 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan redaksional sebagai berikut:

Pembuktian terbalik ini diberlakukan dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini.

Jika kita memperhatikan ketentuan yang disebutkan dalam Paragraf 6 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, maka dapat dimaknai bahwa sistem pembuktian terbalik hanya dapat dilakukan terhadap delik gratifikasi dan terhadap harta benda terdakwa. Pemberlakuan sistem pembuktian terbalik terhadap terhadap harta benda ini tidak hanya terbatas kepada harta benda terdakwa saja namun beban pembuktian terbalik dapat juga dilakukan terhadap harta benda isteri/suami, anak dan setiap orang atau korporasi yang diduga

¹⁰⁷Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Permasalahannya*, (Jakarta, Diadit Media Press, 2012), hlm. 229-230.

mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, serta dapat dilakukan khusus terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan. Pelaksanaan sistem pembuktian terbalik pada penegakan hukum tindak pidana korupsi telah menerapkan asas-asas independensi hakim dalam mengadili kaitannya baik dengan hak-hak-hak asasi terdakwa, maupun hak asasi rakyat banyak secara adil, oleh karenanya sistem pembuktian terbalik tidak melanggar HAM.

1. Sistem Pembuktian menurut KUHAP

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dari uraian di atas, maka dapat dimaknai bahwa KUHAP menggunakan teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), maksudnya bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali telah terdapat alat bukti yang sah, seperti yang disebut oleh UU dan ia harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan itu.

Dalam menerapkan teori negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*) terdapat dua hal yang menjadi syaratnya: 1) *Wettelijk*, yaitu alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang. 2) *Negatief*, yaitu dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang saja belum cukup untuk memaksa hakim memidanakannya tetapi masih dibutuhkan keyakinan hakim. Dengan demikian, antara alat-alat bukti dengan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan kausal (sebab-akibat). Selain tercermin dalam

Pasal 183 KUHAP, asas *negatief wettlijk* tercermin pula dalam Pasal 189 ayat 4 KUHAP, bahwa “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

2. Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi (Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dipandang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal demikian bermaksud untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat yang makin kompleks dan diharapkan bisa memberantas lebih efektif segala bentuk delik korupsi yang makin canggih yang merugikan keuangan negara perekonomian negara serta kepentingan masyarakat.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat sekelumit hukum acara yang harus diterapkan bagi penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi. Pemeriksaan delik korupsi harus memperoleh prioritas yang tinggi dalam arti bahwa persidangannya harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain. Sedangkan hukum acara yang diterapkan pada pemeriksaan perkara delik korupsi ialah hukum acara yang berlaku bagi perkara pidana, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini (Pasal 26

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan sebagai berikut: “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Aparat penegak hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka penegakkan hukum, apabila terjadi tindak pidana yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada lembaga kepolisian, tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.¹⁰⁸ Di sini peran penyidik sangat penting dalam mengungkap kasus korupsi.

Ketentuan lain tersebut yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan diatur khusus oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mulai dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 40 di mana ketentuan tersebut merupakan penambahan-penambahan, yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan merupakan pembuktian terbalik yaitu yang terantum dalam Pasal 37 yang berbunyi: a) terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, b) dalam hal

¹⁰⁸Kusfitono; Umar Ma’ruf dan Sri Kusriyah. “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 263.

terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya, c) terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, d) dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keluarga tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, dan e) dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.¹⁰⁹

Ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan beban pembuktian terbalik terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi terhadap delik suap. Selain ketentuan tersebut maka beban pembuktian terbalik juga diatur dalam ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan ketentuan Pasal 3548 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Politik hukum kebijakan legislasi mengenai beban pembuktian terbalik juga diatur dalam ketentuan Pasal 38B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi, bahwa:

¹⁰⁹Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu. *Maushu'ah Al-Qowa'id al-Fiqhiyah* Jilid I (t.t.p: Maktabah at-Taubah, 1997), hlm. 125.

Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Pada hakikatnya ketentuan pasal ini merupakan beban pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, perampasan harta ini tidak berlaku bagi ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, melainkan terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana pokok.

Beban pembuktian terbalik sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat dideskripsikan dikenal terhadap kesalahan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga keras merupakan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 37A dan Pasal 38B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tegasnya, politik hukum kebijakan legislasi terhadap delik korupsi ditujukan terhadap kesalahan pelaku maupun terhadap harta benda pelaku yang diduga berasal dari korupsi. Apabila dianalisis secara cermat maka politik hukum Indonesia mengenai kebijakan legislasi tentang beban pembuktian terbalik khususnya terhadap ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengundang problematis atau bahkan dapat

dikatakan sebagai kesalahan kebijakan legislasi dalam melakukan perumusan norma beban pembuktian terbalik pada tindak pidana suap menerima gratifikasi dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana. Aspek ini dapat ditelusuri pada kebijakan legislasi dari pembentuk Undang-Undang ketika membahas tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mana ditegaskan ketentuan sebagaimana tersebut di atas merupakan asas beban pembuktian terbalik. Begitu pula halnya terhadap ketentuan Pasal 37, 37A dan 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Ketentuan pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 38B adalah pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat pada Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 5 sampai 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pendapat ini diperkuat lagi dengan adanya penjelasan Pasal 38B yaitu “ketentuan pada pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari hasil tindak pidana korupsi”. Obyek dari pembuktian terbalik pada pasal 38B adalah pembuktian terhadap harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan yaitu harta benda yang belum dimuat dalam surat dakwaan jaksa. Terhadap harta yang belum didakwakan ini terdakwa diwajibkan untuk mem buktikannya. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta yang belum didakwakan tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi maka

harta milik terdakwa tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta tersebut dirampas untuk negara.

Kebijakan legislasi Indonesia dengan jelas menentukan delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menganut beban pembuktian terbalik. Dari dimensi ini, maka politik hukum tentang kebijakan legislasi relatif nampak adanya ketidakjelasan perumusan pengaturan norma beban pembuktian terbalik sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan dalam ketentuan Undang-undang tersebut.

3. Alat Bukti yang Diterapkan pada Pembuktian Terbalik

Pembuktian terhadap kasus tindak pidana korupsi mengenai alat-alat bukti tetap mengacu pada Pasal 184 KUHP dan Pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Alat bukti yang disebutkan pada Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan Pasal 26A jenis alat bukti petunjuk diperluas yaitu berupa:¹¹⁰ informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan dokumen yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik, apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

¹¹⁰Pasal 26A ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Untuk tindak pidana korupsi berupa gratifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 12B ayat 1 huruf a status pembuktiannya jelas merupakan pembuktian terbalik, sebab secara normatif terdakwa dibebankan untuk melakukan pembuktian dan pihak jaksa tidak dibebani untuk melakukan pembuktian.

Pembuktian terbalik yang diatur pada Pasal 12B ayat 1 huruf a ini adalah hak dari terdakwa untuk melakukan pembuktian bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana gratifikasi sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa. Status pembuktian pada Pasal 12B ayat 1 huruf a dipertegas dengan Pasal 37 “terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”. Sistem pembuktian terbalik dalam Pasal 37 adalah berlaku sepenuhnya untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi.

Konsekuensi hukum apabila terdakwa mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah hasil pembuktian terbalik tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Kemudian penjelasan Pasal 37 ayat 2 “Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*). Dengan penjelasan Pasal 37 ayat 2 menunjukkan bahwa alat bukti yang digunakan pada pembuktian terbalik terhadap tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat 1 huruf a adalah alat bukti berupa keyakinan hakim.

Berdasarkan teori hukum pembuktian menurut keyakinan hakim bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan.¹¹¹

Berdasarkan penjelasan Pasal 37 ayat 2 untuk tindak pidana gratifikasi yang nilainya 10 juta atau lebih alat bukti yang dapat digunakan hakim tidak terikat dengan ketentuan pasal 184 KUHAP dan 26 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Artinya walaupun terdakwa memiliki alat-alat bukti sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 184 KUHAP dan alat bukti yang disebutkan pada Pasal 26 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 hakim tidak harus tunduk pada pembuktian tersebut tetapi hakim memutuskan berdasarkan keyakinannya sendiri. Dalam hal ini menurut analisis peneliti apabila hakim yakin dengan alat-alat bukti yang dimiliki oleh pihak terdakwa terhadap sikap hakim terdapat dua kemungkinan yaitu:

- a. **Pertama** dalam pembuktian terbalik kasus tindak pidana gratifikasi hakim karena keyakinannya tidak salah apabila hakim memutuskan terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana gratifikasi berdasarkan alat-alat bukti yang ditunjukkan oleh terdakwa sesuai Pasal 184 KUHAP dan Pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam hal ini hakim berdasarkan keyakinannya bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana gratifikasi. Apabila hakim memutuskan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana gratifikasi maka berlakulah Pasal 37 ayat 2

¹¹¹Lilik Mulyadi. *Op.cit.* hlm, 94.

yaitu “ dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan jaksa tidak terbukti”.

- b. **Kedua** hakim tidak salah apabila hakim menyatakan bahwa dakwaan jaksa terbukti walaupun semua alat-alat bukti sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 184 KUHP dan Pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi dalam pembuktian terbalik. Dalam hal ini hakim bebas memutuskan hanya berdasarkan keyakinannya dan bukan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak terdakwa. Artinya terdakwa telah gagal untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa. Apabila terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana maka berlakulah dakwaan jaksa dan hakim memutuskan menjatuhkan pidana sebagaimana dakwaan jaksa.

B. Perlindungan Hukum terhadap Terdakwa dalam Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi

Terdapat dilema yang bersifat krusial dalam perundang-undangan Indonesia tentang beban pembuktian terbalik. Pada ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37, Pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur tentang beban pembuktian terbalik. Secara tegas terdapat kesalahan dan ketidakjelasan atau ketidaksinkronan perumusan norma tentang beban pembuktian terbalik dalam ketentuan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan Pasal 12B ayat (1) berbunyi “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; (b) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

Terdapat beberapa kesalahan fundamental dari kebijakan legislasi di atas. Pertama, dikaji dari perumusan tindak pidana (*materiele feit*) ketentuan tersebut menimbulkan kesalahan dan ketidakjelasan atau ketidaksinkronan norma asas beban pembuktian terbalik. Di satu sisi, asas beban pembuktian terbalik akan diterapkan kepada penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12B ayat (1) huruf a yang berbunyi “yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi”, akan tetapi di sisi lainnya tidak mungkin diterapkan kepada penerima gratifikasi oleh karena ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan redaksional “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, maka adanya perumusan semua unsur inti delik dicantumkan secara lengkap dan jelas dalam suatu pasal membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban Jaksa

Penuntut Umum untuk membuktikan perumusan delik dalam pasal yang bersangkutan.

Tegasnya adalah, *pertama*, asas beban pembuktian terbalik ada dalam tataran ketentuan Undang-undang dan tidak dalam kebijakan aplikasinya akibat kebijakan legislasi merumusan delik salah susun, karena seluruh bagian inti delik disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya malah tidak ada. *Kedua*, terdapat pula kesalahan dan kekeliruan perumusan norma ketentuan Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sepanjang redaksional “...dianggap pemberian suap”. Apabila suatu gratifikasi yang telah diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara gratifikasi tersebut bukan dikategorisasikan “...dianggap pemberian suap” akan tetapi sudah termasuk tindakan “penyuapan”. Eksistensi asas beban pembuktian terbalik sesuai norma hukum pidana ada bukan ditujukan kepada gratifikasi dengan redaksional “...dianggap suap” akan tetapi harus kepada 2 (dua) unsur rumusan sebagai bagian inti delik berupa rumusan yang berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bediening*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in stijl met zijn plicht*). *Ketiga*, dikaji dari perspektif ketentuan sistem hukum pidana khusus dihubungkan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Hakikatnya, dari dimensi ini beban pembuktian terbalik tersebut dilarang terhadap kesalahan orang karena potensial akan melanggar Hak Asasi Manusia

(HAM), bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sehingga menimbulkan pergeseran pembuktian menjadi asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) atau asas praduga korupsi (*presumption of corruption*).

Selain itu bersimpangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang mensyaratkan terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 66 KUHAP, Pasal 66 ayat (1), (2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf (i) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* atau ICC), Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 40 ayat (2b) butir (i) Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Prinsip 36 ayat (1) kumpulan prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang dalam bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 43/1739 Desember 1988 dan Konvensi Internasional serta asas legalitas.

Dari apa yang telah diuraikan di atas maka sebenarnya beban pembuktian terbalik dalam perundang-undangan Indonesia “ada” di tataran kebijakan legislasi akan tetapi “tiada” dan “tidak bisa” dilaksanakan dalam kebijakan aplikasinya. Dengan tolok ukur konteks di atas beban pembuktian terbalik tidak dapat diterapkan terhadap kesalahan pelaku korupsi sehingga mempergunakan sistem pembuktian negatif atau asas “*beyond reasonable doubt*”. Konsekuensi logis dimensi demikian beban pembuktian terbalik ini tidak akan bersinggungan dengan HAM, ketentuan hukum acara pidana khususnya tentang asas praduga tidak bersalah, asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non-self incrimination*), asas hak untuk diam (*right to remain silent*), hukum pidana materiil serta instrumen

hukum Internasional. Dengan demikian bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa pun masih dijamin oleh undang-undang.

Di sisi lainnya, beban pembuktian terbalik dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku korupsi sehingga titik beratnya pada pengembalian harta negara yang dikorupsi oleh pelaku korupsi. Tegasnya, dari dimensi konteks di atas terhadap kesalahan pelaku yang diduga telah melakukan korupsi tetap mempergunakan jalur pidana (*criminal procedure*) dengan pembuktian negatif atau *beyond reasonable doubt* sedangkan terhadap pengembalian harta kekayaan pelaku korupsi dapat dipergunakan beban pembuktian terbalik oleh karena dimensi ini relatif tidak bersinggungan dengan aspek HAM, tidak melanggar hukum acara pidana, hukum pidana materiil maupun instrumen hukum internasional.

Dengan dimensi demikian, alternatif pembuktian korupsi yang relatif memadai adalah dipergunakan Teori Beban Pembuktian Terbalik Keseimbangan Kemungkinan (*Balanced Probability of Principles*) dari Oliver Stolpe. Pada dasarnya, teori ini mengedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas kepemilikan harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi di sisi lainnya. Konkritnya, menempatkan pelaku korupsi terhadap perbuatan atau kesalahannya tidak boleh dipergunakan asas beban pembuktian terbalik melainkan tetap berdasarkan asas "*beyond reasonable doubt*" oleh karena perlindungan terhadap hak individu ditempatkan paling tinggi terhadap perampasan kemerdekaan seseorang.

Dalam konteks ini, kedudukan hak asasi pelaku korupsi ditempatkan dalam kedudukan (level) yang paling tinggi dengan mempergunakan Teori “Probabilitas berimbang yang sangat tinggi” (*Highest Balanced Probability Principles*) yang tetap mempergunakan Sistem Pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif atau berdasarkan asas “*beyond reasonable doubt*”. Kemudian secara bersamaan di satu sisi khusus terhadap beban pembuktian terbalik dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku korupsi dipergunakan Teori “Probabilitas Berimbang yang diturunkan” (*Lower Probability of Principles*).

Dalam praktiknya, penerapan teori ini dalam tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Hong Kong dalam kasus antara Attorney General of Hong Kong v Lee Kwang Kut¹¹² dan kasus antara Attorney General of Hong Kong Hui Kin Hong dan Mahkamah Agung India¹¹³. Namun demikian, larangan mekanisme pembuktian terbalik tersebut hanya berlaku dan diterapkan dalam kasus penuntutan pidana (antara lain korupsi), namun tidak berlaku dalam mekanisme pembuktian keperdataan atau mekanisme “*non-criminal proceedings*”. Dalam kaitan ini tidak ada larangan penggunaan mekanisme pembuktian terbalik dalam kasus harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi (asset hasil korupsi). Penggunaan mekanisme pembuktian terbalik dalam kasus kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga kuat berasal dari

¹¹²Hong Kong Legal Information Institute melalui <http://www.hklii.org/cgihklii.org/disp.pl/hk/jud/en/hkca/1997/CACC000722%5f1995.html?queryz%7e+hui+kin+ hong didown load pada tanggal 15 Januari 2007.>

¹¹³Lilik Mulyadi. “Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. *Ringkasan disertasi* penulis yang telah dipertahankan pada Program Pascasarjana Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung pada tanggal 19 September 2007 dengan predikat *cumlaude*.

korupsi atau pencucian uang dimaksudkan untuk menempatkan seseorang dalam keadaan semula sebelum yang bersangkutan memiliki harta kekayaan dimaksud, untuk mana yang bersangkutan harus dapat membuktikan asal usul harta kekayaan yang diperolehnya. Sekarang, terserah kepada kebijakan legislasi untuk memilihnya.

C. Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 167 PK/Pid.Sus/2015

Penerapan beban pembuktian terbalik dalam perkara korupsi dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 167 PK/Pid.Sus/2015 perkara atas nama H. Syarifuddin, SH.MH yakni mantan hakim non-aktif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

1. Kasus Posisi

Terdakwa H. Syarifuddin, SH.MH pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 21.05 WIB, bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari Puguh Wirawan, SH selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT SCI) dalam pailit agar Terdakwa yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) membantu dan memberikan persetujuan terhadap tindakan Kurator yang telah menjual asset Boedel Pailit SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra secara Non-Boedel Pailit tanpa ijin dan Penetapan Pengadilan yang merubah Penetapan Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9

Desember 2008 yang menetapkan asset SHGB 7251 sebagai asset Boedel Pailit. Pada saat penangkapan terdakwa dirumahnya oleh penyidik KPK, ditemukan uang sejumlah Rp 250 juta yang diberikan oleh kurator Puguh Wirawan terkait penanganan harta pailit PT SkyCamping Indonesia tersebut. Kemudian juga, penyidik KPK menemukan sejumlah pecahan mata uang asing yang terdiri dari 116.000 dollar AS, 245.000 dollar Singapura, 20.000 yen Jepang, 12.600 riel Kamboja, dan 5.900 bath Thailand, di samping uang Rp 55 juta yang diduga juga terkait dengan tindak pidana korupsi.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam perkara Terdakwa H. Syarifuddin, SH.MH, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Dak-31/24/10/2011 Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni melanggar:¹¹⁴

Pertama: Pasal 12 huruf a Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau

Kedua: Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atau;

¹¹⁴Surat Dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Dak-31/24/10/2011, an. H. Syarifuddin, SH. MH.

Ketiga: Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atau;

Keempat: Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo.Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atau;

Kelima: Pasal 11 Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Tuntutan Penuntut Umum¹¹⁵

Setelah seluruh rangkaian pembuktian di persidangan selesai kemudian penuntut umum membacakan surat tuntutan dengan amar tuntutan yaitu Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : Menyatakan Terdakwa Syarifuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

¹¹⁵Surat Tuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: Tut-04/24/02/2012, an. H. Syarifuddin, SH. MH.

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Syarifuddin, SH..MH berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan. Kemudian penuntut umum juga meminta kepada Majelis Hakim agar barang bukti berupa uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mata uang asing yang bernilai kurang lebih 2 (dua) milyar rupiah dirampas untuk negara.

Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam surat tuntutananya juga meminta kepada Majelis Hakim untuk membuka sidang pembuktian terbalik bagi Terdakwa Syarifuddin agar Terdakwa membuktikan kepemilikan sejumlah mata uang asing, yakni 116.128 dollar AS, 245.240 dollar Singapura, 20.000 yen Jepang, 12.600 riel Kamboja, dan 5.900 baht Thailand, yang ditemukan penyidik KPK saat menggeledah rumahnya. Permintaan penuntut umum ini sesuai dengan Pasal 38B UU PTPK. Menurut penuntut umum, kepemilikan uang asing dalam jumlah besar oleh pegawai negeri seperti Terdakwa Syarifuddin dinilai tidak wajar, mengingat gaji

terdakwa selaku pegawai negeri dan terdakwa sebagai hakim dibayar dengan mata uang rupiah termasuk jika pegawai negeri bertugas ke luar negeri dibayar dengan mata uang rupiah kemudian dibelikan mata uang asing untuk digunakan di negara di mana bertugas, sehingga kepemilikan mata uang asing dalam jumlah besar adalah tidak wajar sehingga penuntut umum menyatakan harta benda terdakwa berupa mata uang asing tersebut harus dituntut dirampas untuk negara, akan tetapi sebelum majelis mempertimbangkan tuntutan tersebut terlebih dahulu terdakwa wajib diberi kesempatan membuktikan perolehannya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, dan bilamana terdakwa tidak dapat membuktikan perolehannya secara sah, maka menurut ketentuan Pasal 17 dan 18 ayat 1 a dan Pasal 38B UUTPK dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi sehingga dapat dirampas untuk negara. Dengan demikian Jaksa menilai, kepemilikan mata uang asing itu tidak wajar sehingga patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi, meskipun tidak ada dalam dakwaan, pecahan mata uang asing itu seharusnya dapat dibuktikan asal usulnya melalui pembuktian terbalik. Berdasarkan Pasal 38B, terdakwa wajib membuktikan harta benda yang tidak didakwakan, halal atau tidak.

4. Putusan Pengadilan¹¹⁶

Putusan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara atas nama Terdakwa Syarifuddin dengan Nomor Putusan Putusan Mahkamah Agung No. 167 PK/Pid.Sus/2015 tanggal 13 Maret 2015, pada pokoknya menyatakan terdakwa Syarifuddin terbukti secara sah melakukan

¹¹⁶Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 54/PID.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Februari 2012, an. Terdakwa Syarifuddin

tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan keempat dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan terdakwa diharuskan untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dengan ketentuan jika denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan dan menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk negara.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang meminta Terdakwa Syarifuddin membuktikan asal usul pecahan mata uang asing miliknya melalui pembuktian terbalik. Dalam amar putusannya, hakim memerintahkan agar pecahan mata uang asing yang nilainya kurang lebih dari Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) itu dikembalikan kepada Terdakwa Syarifuddin. Menurut Majelis Hakim, bahwa Pasal 38B UU PTPK mengatur tentang pembuktian terbalik. Dalam penjelasan Pasal 38B UUPTPK, merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan dalam perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini sebagai tindak pidana pokok. Bahwa jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 37 UU

No. 31 Tahun 1999, bahwa pembuktian terbalik dalam undang-undang tindak pidana korupsi merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaan. Bahwa dengan penjelasan pasal tersebut di atas, kalimat “...membuktikan dakwaannya...” Tentu terlebih dahulu ada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Bahwa dalam dakwaan penuntut umum, hanya mendakwakan uang yang Rp. 250.000.000,- saja, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang ada hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHP. Bahwa oleh karena uang dan barang bukti lainnya yang tidak ada hubungannya dengan perkara pokok, maka tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan dan karenanya harus dikembalikan kepada terdakwa.

Berdasarkan keterangan Mohamad Zakiuddin Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam perkara terdakwa Syarifuddin, menyatakan terkait permintaan jaksa untuk pembuktian terbalik terhadap sejumlah harta Terdakwa yang berupa mata uang asing tersebut, hakim tak sependapat.¹¹⁷ Pembuktian terbalik yang dimaksud dalam Pasal 38B UU PTPK jika dikaitkan dengan Pasal 37 UU PTPK adalah pembuktian terbalik terbatas, maka harta tersebut harus didakwakan terlebih dahulu oleh penuntut umum. Kemudian dalam penjelasan Pasal 38B dikatakan bahwa “Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi

¹¹⁷Wawancara dengan Mohamad Zakiuddin, Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, 14 Mei 2024.

berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini **sebagai tindak pidana pokok.**” Namun, dalam surat dakwaan penuntut umum sebelumnya, terdakwa hanya diduga menerima uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan dakwaan penuntut terdakwa hanya terbukti menerima uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka majelis hanya pertimbangkan (uang Rp 250 juta) itu.

Sedangkan sejumlah uang asing yang nilainya miliaran rupiah itu tidak masuk ke dalam surat dakwaan penuntut umum KPK atau tidak ada tindak pidana pokoknya.¹¹⁸ Oleh karena barang bukti uang lain yang tidak ada hubungan dengan perkara pokok, tidak dapat dipertimbangkan, harus dikembalikan ke terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang ada dalam tindak pidana yang didakwakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHP.¹¹⁹ Atas hal itu, Majelis Hakim memutuskan agar uang asing yang disita dikembalikan ke Terdakwa. Sedangkan uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) juta dirampas untuk negara. Karena uang asing dan barang bukti lainnya tidak ada perkara pokok tidak dapat dipertimbangkan Majelis Hakim dan harus dikembalikan ke terdakwa.

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹*Ibid.*

D. Pembahasan

1. Pengaturan tentang Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi dalam KUHAP maupun UU Tindak Pidana Korupsi

Permintaan penuntut umum kepada majelis hakim agar terdakwa melakukan pembuktian terbalik terhadap harta bendanya berupa mata uang asing yang senilai Rp. 2.000.000.000,-, adalah berdasarkan Pasal 38 B UUPPK. Di sini telah terjadi suatu tindak pidana suap, ketika dilakukan penangkapan di rumah terdakwa di samping ditemukan harta benda dari tindak pidana suap tersebut ditemukan juga harta benda lain yang juga diduga berasal dari tindak pidana namun penyidik belum menemukan tindak pidana pokoknya dan kepemilikan harta tersebut dianggap tidak wajar, oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 38B, untuk efisiensi dan efektifitas dilakukannya penuntutan perampasan terhadap harta benda itu dan penetapan untuk perampasan harta benda tersebut dapat atau tidak dilakukan setelah terdakwa terlebih dahulu membuktikan bahwa harta benda itu apakah bersumber dari penghasilan yang sah atau tidak.

Sementara itu, alasan Majelis Hakim dalam menolak permintaan penuntut umum untuk melakukan pembuktian terbalik menurut Erhamudin adalah berdasarkan penjelasan Pasal 38B jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 37, bahwa pembuktian terbalik dalam undang-undang tindak pidana korupsi merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, maka penuntut umum

tetap wajib membuktikan dakwaan.¹²⁰ Bahwa dengan penjelasan pasal tersebut di atas, kalimat “...membuktikan dakwaannya...” Tentu terlebih dahulu ada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

Bahwa dalam dakwaan penuntut umum, hanya mendakwakan uang yang Rp. 250.000.000,- saja, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang ada hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan. Mengenai hal ini, Erhamudin tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, menurutnya Majelis Hakim telah salah memaknai Pasal 38B UU PTPK ini, pertimbangan sebagaimana yang disebutkan oleh Majelis Hakim itu, adalah pertimbangan yang seharusnya merujuk kepada Pasal 37A, karena untuk pembuktian terbalik terhadap harta benda yang didakwakan yang berasal dari tindak pidana telah diatur dalam Pasal 37A, sedangkan Pasal 38B mengatur tentang pembuktian terbalik terhadap harta benda yang belum didakwakan, jadi kedua pasal ini (Pasal 37 A dan Pasal 38 B) mengatur hal yang berbeda.¹²¹ Kemudian pengertian kalimat, “...membuktikan dakwaannya”, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 37 yang disebut oleh majelis hakim pun keliru, maksud kalimat tersebut adalah penuntut umum berkewajiban membuktikan dakwaan dari tindak pidana pokoknya, sedangkan harta benda milik terdakwa, baik yang terdapat dalam dakwaan maupun yang belum didakwakan, menjadi kewajiban terdakwa untuk membuktikan sumber perolehannya (berdasarkan Pasal 37 A dan Pasal 38B).

¹²⁰Wawancara dengan Erhamudin., Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, 29 Juli 2024.

¹²¹*Ibid.*

Menurut Mohamad Zakiuddin, dalam konteks ini harus dipisah pembuktian kesalahan pelaku dalam tindak pidana pokoknya dengan harta benda pelaku. Hal inilah yang disebut dengan “*balance proved*” atau pembuktian berimbang. Meskipun putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena terdakwa dan penuntut umum masih menggunakan upaya hukum, namun jika pendapat Majelis Hakim yang seperti ini dijadikan dasar yuridis, maka implikasinya adalah Pasal 38B tidak akan pernah diterapkan dan akan menjadi pasal “mati”.¹²² Erhamudin tidak sependapat dengan penuntut umum, dikarenakan makna dari kata-kata “harta benda miliknya yang belum didakwakan” dalam Pasal 38B ayat (1), haruslah dipahami dalam konteks, harta tersebut baru diketahui pada saat pemeriksaan di pengadilan yang juga merupakan hasil dari tindak pidana pokoknya, namun belum dimasukkan ke dalam dakwaan, bukan harta benda yang telah diketahui pada saat penyidikan dan telah disita oleh penyidik. Konsekuensinya, apabila harta benda tersebut telah disita sejak dari penyidikan maka sudah sepatutnya lah penuntut umum mendakwakan harta tersebut. Hal ini untuk menghindari kesewenang-wenangan dari penegak hukum dalam melakukan penyitaan.¹²³

Selanjutnya mengenai makna pembuktian terbalik yang terbatas, sebagaimana yang disebut Majelis Hakim dalam pertimbangannya, menurut Indriyanto Seno Adji adalah kurang tepat, beban pembuktian terbalik

¹²²Wawancara dengan Mohamad Zakiuddin, Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, 14 Mei 2024.

¹²³Wawancara dengan Erhamudin, Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, 29 Juli 2024.

dikatakan terbatas karena memang beban pembuktian terbalik tidak dapat dilakukan secara total dan absolut terhadap semua delik yang ada pada UUPTPK.¹²⁴

Berdasarkan UUPTPK, hanya delik-delik tertentu saja yang dapat dikenakan pembuktian terbalik yakni terhadap delik gratifikasi yang berhubungan dengan penyuapan (Pasal 12B ayat (1) huruf a), terhadap perampasan harta benda baik yang didakwakan maupun yang belum didakwakan (Pasal 37A dan Pasal 38B) dan beban pembuktian terbalik yang diatur dalam pasal-pasal tersebut merupakan beban pembuktian terbalik yang berimbang. Oleh dari itu, dinilai majelis hakim kurang tepat dalam memaknai pembuktian terbalik yang terbatas sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan putusan pengadilan.

Berdasarkan perkara yang diuraikan pada sub bab di atas, terlihat jelas bahwa adanya perbedaan pendapat serta pemahaman dari masing-masing penegak hukum dalam memaknai sistem beban pembuktian terbalik sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Perbedaan pendapat/persepsi serta permasalahan yang muncul terkait dengan sistem beban pembuktian terbalik sehingga penerapan sistem ini belum dapat dilakukan secara maksimal, disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, merujuk kepada pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa didalam surat dakwaan, tidak terdapat Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Padahal, jika kita melihat perbuatan

¹²⁴Indriyanto Seno Adji. *Op.cit.*, hlm. 104.

terdakwa kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur dari Pasal 12B UUPTPK, maka perbuatan terdakwa tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 12B UUPTPK, namun penuntut umum tidak menggunakan pasal tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Deddy Yuliansyah Rasyid, menyatakan bahwa Pasal 12B UUPTPK tersebut sulit untuk diterapkan, dikarenakan Pasal 12B itu merujuk kepada pasal suap dan gratifikasi yang telah diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a, b, dan c sehingga apabila seseorang diduga telah melakukan perbuatan suap baik memberi atau menerima, dan perbuatan menerima gratifikasi maka perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan dari Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a, b, dan c, jadi tidak mungkin lagi menerapkan Pasal 12B.¹²⁵ Pasal 12B ini merupakan produk legislasi yang buruk karena perbuatan tersebut telah diatur dalam beberapa pasal yang sama sebelumnya, tidak jelas maksud pembentuk undang-undang dalam pasal ini. Mengenai hal ini, Adami Chazawi juga menyebutkan bahwa Pasal 12B ayat (1) menjadi tumpang tindih dengan pengertian tindak pidana suap pasif pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a, b dan c. Sifat ketentuan hukum yang tumpang tindih, ketika penerapannya akan membingungkan.¹²⁶

Dilihat dari rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat ketidakjelasan unsur sehingga norma beban pembuktian terbalik menjadi rancu dan

¹²⁵Wawancara dengan Deddy Yuliansyah Rasyid, Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, 30 Juli 2024.

¹²⁶Adami Chazawi. *Hukum Pidana Materiil*. hlm. 262.

multitafsir.¹²⁷ Di satu sisi beban pembuktian terbalik diterapkan kepada penerima gratifikasi yang berkaitan dengan suap, namun di sisi lain beban pembuktian terbalik tidak dapat diterapkan kepada pemberi gratifikasi yang berupa suap. Konsekuensi dari ketentuan ini menegaskan bahwa pemberi gratifikasi yang berkaitan dengan suap tidak dapat dipidana. Berbeda dengan delik penyuaipan di mana pemberi dan penerima suap sama-sama dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 5, 6 dan Pasal 12 huruf a, b, c, dan d. Jika dilihat dari rumusan Pasal 12B ayat (1), maka pasal tersebut merupakan ketentuan yang mengatur tentang delik gratifikasi yang berkaitan dengan penyuaipan sehingga lebih tepat kiranya jika perumusan delik dan kualifikasinya diorientasikan pada perbuatan melakukan penerimaan karena sifat melawan hukum perbuatan bukan terletak pada “pemberian” (*gratification*)-nya, melainkan pada “penerimaan”-nya. Karena dari perumusan delik pasal 12B terlihat bahwa yang dituju/dipidana adalah si penerima bukan si pemberi. Oleh karena itu, kurang tepat kalau istilah atau kualifikasi dari perumusan delik dalam Pasal 12B itu memberi kesan sebagai delik “pemberian” (*gratifikasi*).¹²⁸

Selanjutnya dengan dicantumkan semua unsur inti delik secara lengkap dan jelas dalam suatu pasal maka implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan unsur-unsur delik dalam pasal

¹²⁷Wawancara dengan Deddy Yuliansyah Rasyid, Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, 30 Juli 2024.

¹²⁸Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 79.

yang bersangkutan. Melihat ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf a yang menyatakan:

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

Ketentuan di atas mengakibatkan, hal yang akan dibuktikan oleh terdakwa menjadi tidak ada lagi, karena semua inti delik telah dicantumkan dalam pasal tersebut sehingga menjadi kewajiban penuntut umum untuk membuktikan keseluruhan unsur pasal.¹²⁹ Kemudian dengan dicantumkannya seluruh inti delik, maka tidak masuk akal bahwa penerima gratifikasi akan melaporkan bahwa ia telah menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya (menerima suap). Hal ini juga disebutkan oleh Andi Hamzah:

jelas sekali rumusan ini sangat keliru, *pertama* dianggap suap padahal memang sudah suap, karena seluruh bagian inti delik, harus dibuktikan oleh penuntut umum, tidak ada tersisa yang dibebankan kepada tersangka/terdakwa untuk dibuktikan sebaliknya. Yang *kedua* tidak logis, karena tentu tidak akan ada orang yang mau melaporkan diri bahwa dia telah menerima suap, dia telah menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya dan telah pula melalaikan kewajibannya.¹³⁰

Hal senada juga disampaikan oleh Indriyanto Seno Adji:

“Harus diakui perumusan Pasal 12B telah meniadakan makna asas beban pembuktian terbalik manakala kedua unsur tersebut dirumuskan secara tegas dan jelas pada Pasal 12B, artinya kewajiban pembuktian secara terbalik ini adalah imperatif sifatnya pada beban jaksa penuntut umum, bukan pada diri terdakwa mengingat segala *materiele feit* yang dirumuskan sebagai delik dalam suatu produk ketentuan peraturan pidana menjadi kewajiban jaksa

¹²⁹Wawancara dengan Mohamad Zakiuddin, Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, 26 Juli 2024.

¹³⁰Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi ditinjau*Op.cit, hlm. 114.

penuntut umum untuk membuktikannya, jadi agak sulit untuk menerima Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001 sebagai pengakuan atas asas beban pembuktian terbalik, meskipun Pasal 12B ayat (1) huruf a menyatakan "...Pembuktian bahwa gratifikasi bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi".¹³¹

Ketidakjelasan dalam ketentuan ini juga terdapat dalam kata-kata, "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara..... yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.....". Sementara itu dalam penjelasan Pasal 12B menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uangdan fasilitas lainnya." Pengertian gratifikasi dalam arti luas juga dapat ditafsirkan dengan kemudahan-kemudahan yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut (hal ini ditegaskan dengan adanya kata-kata "fasilitas lainnya"), misalnya seorang dosen yang menjadi tersangka korupsi lalu memberikan nilai-nilai mata kuliah yang bagus-bagus serta meluluskan beberapa mata kuliah kepada seorang penyidik yang sedang menangani perkaranya, di mana penyidik tersebut juga merupakan mahasiswa atau anak didik si dosen.

Pemberian nilai-nilai mata kuliah yang bagus-bagus kepada penyidik tersebut membuat si penyidik tidak meneruskan perkara sang dosen atau dengan kata lain menghentikan penyidikannya, maka hal ini juga termasuk dalam pengertian gratifikasi yang berkaitan dengan suap. Pertanyaannya yang timbul adalah bagaimana cara menentukan jumlah pemberian tersebut? karena pemberian nilai mata kuliah tersebut tidak bisa dinilai dengan uang.

¹³¹Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 59.

Implikasinya, penuntut umum tidak bisa menentukan pasal apa yang akan didakwakan, apakah Pasal 12B ayat (1) huruf a atau huruf b? Begitu juga dengan pemberian seorang wanita penghibur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, juga termasuk ke dalam pengertian gratifikasi secara luas, apakah hal tersebut dapat dinilai dengan uang? Oleh sebab itu, menurut pandangan Mohamad Zaikuddin dengan mencantumkan nilai gratifikasi tersebut dengan sejumlah uang maka ketentuan pasal 12B tersebut hanya terbatas dapat diterapkan kepada gratifikasi yang dapat dinilai dengan uang saja sedangkan gratifikasi yang tidak dapat dinilai dengan uang tidak dapat dikenakan ketentuan ini.¹³² Menurut Andi Hamzah, gratifikasi tersebut mencakup pengertian yang luas termasuk pemberian yang tidak bisa dinilai dengan uang, sehingga dengan demikian Pasal 12B ayat (1) tidak dapat diterapkan apabila terdapat gratifikasi yang tidak dapat dinilai dengan uang.¹³³

Permasalahan yang seperti di atas juga terdapat dalam penerapan ketentuan Pasal 12C ayat (3) yang menyatakan:

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Pertama, ketentuan ini tidak bisa diberlakukan untuk semua jenis gratifikasi karena sifatnya tidak semua gratifikasi dapat dipertimbangkan dan ditentukan menjadi milik pribadi atau milik negara.¹³⁴ Ketentuan Pasal 12C ayat (3) ini hanya bisa berlaku terhadap pemberian yang berbentuk barang

¹³²Wawancara dengan Mohamad Zakiuddin, Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau, 26 Juli 2024.

¹³³Andi Hamzah. *Loc.cit.*

¹³⁴Adami Chazawi. *Op.cit.* hlm. 267.

saja, pemberian yang tidak dalam berbentuk barang, seperti fasilitas penginapan, pengobatan, termasuk pemberian nilai mata kuliah dan wanita penghibur yang telah dijelaskan di atas sifatnya tidaklah mungkin untuk dipertimbangkan dan ditentukan menjadi milik negara ataupun milik pribadi.

Kedua, mengenai penerapan beban pembuktian terbalik terhadap harta benda terdakwa benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37A, terdapat beberapa kendala yaitu dalam pasal tersebut belum diatur mengenai kapan pembuktian tersebut dilakukan oleh terdakwa, apakah pada saat pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa atau pada saat pledoi/pembelaan dari terdakwa? Kemudian implikasi dari keberhasilan terdakwa dalam membuktikan keseimbangan antara penghasilannya dan harta bendanya tidak disebutkan dalam pasal ini, sementara apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan keseimbangan antara penghasilan dan harta bendanya maka hal tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi namun bila terdakwa berhasil membuktikan, ketentuan ini tidak mengatur implikasinya terhadap terdakwa.

Dalam ketentuan ini status harta benda milik terdakwa juga menjadi tidak jelas dalam hal terdakwa berhasil atau tidak berhasil dalam membuktikan keseimbangan antara harta benda dan penghasilannya, apakah dapat dirampas atau tidak karena pasal ini hanya menyebutkan bahwa apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan keseimbangan antara penghasilan dan

harta bendanya maka hal tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini berbeda dengan Pasal 38B yang menegaskan bahwa dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta benda tersebut diperoleh dari sumber yang sah maka harta benda tersebut dapat dirampas untuk negara.

Ketiga, ketentuan Pasal 38B yang mengatur tentang beban pembuktian terbalik terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan juga terdapat beberapa ketidakjelasan dalam rumusnya. Ketidakjelasan aturan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 38B yang menyatakan bahwa pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

Permasalahannya adalah apabila hal ini dilakukan pada saat pembacaan pledoi maka implikasinya adalah kegiatan pembuktian dibuka kembali dikarenakan terdakwa harus menghadirkan alat bukti untuk membuktikan hal tersebut sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya pada saat pemeriksaan keterangan terdakwa. Pada saat pemeriksaan terdakwa, terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal bukti-bukti dari penuntut umum dipersidangan dengan menghadirkan alat bukti yang meringankan (saksi dan ahli *a de charge*) baginya oleh karena itu apabila beban pembuktian terbalik pada saat pledoi atau pembelaan maka acara persidangan diulang lagi dan persidangan menjadi lama serta berkepanjangan.

Selanjutnya yang jadi permasalahan dalam penerapan Pasal 38B adalah terdapatnya ketidakjelasan maksud dari kata-kata “.....harta benda yang belum didakwakan”. Berkenaan dengan Pasal 38B, beban pembuktian terbalik terhadap barang-barang/ harta kekayaan yang diduga dari tindak pidana korupsi yang mana harta tersebut ditemukan ketika berkas perkara sudah terlanjur dimajukan. Bahwa Pasal 38B UUPTPK, konteksnya adalah ditemukan barang bukti lain milik terdakwa berupa harta benda/kekayaan terdakwa, sedang perkara terdakwa sudah terlanjur masuk ke pengadilan, dalam keadaan seperti ini lah beban pembuktian terbalik dilakukan menurut Pasal 38B dan beban pembuktian terbalik ini harus merujuk ke pidana pokoknya, termasuk di dalamnya tindak pidana suap.

Menurut R Wijono, yang dimaksud dengan kalimat, "harta benda miliknya yang belum didakwakan," dalam ketentuan tersebut adalah harta benda milik terdakwa yang belum dimuat dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di pemeriksaan sidang pengadilan. Secara *contrario* dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 B ayat (1) dapat diketahui jika dari hasil penyidikan tindak pidana korupsi ternyata sudah terungkap harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka harta benda milik terdakwa tersebut harus didakwakan. Belum dimuatnya harta benda milik terdakwa tersebut dalam surat dakwaan, karena dari hasil penyidikan belum terungkap semua atau baru sebagian terungkap harta benda milik terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi

dan harta benda milik terdakwa yang dimaksud baru terungkap pada waktu berlangsung pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 38B ayat (1)).¹³⁵

Jika dilihat dari implementasi ketentuan Pasal 38 B dalam perkara korupsi atas nama terdakwa Syarifuddin sebagaimana yang telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya pandangan penuntut umum dan hakim mengenai beban pembuktian terbalik dalam ketentuan ini pun berbeda yakni penuntut umum dalam perkara Syarifuddin, menerangkan dalam suratuntutannya bahwa Pasal 38B UUPTK tidak menentukan syarat waktu maupun tempat perolehan harta benda terdakwa yang disita yang dapat diajukan ke persidangan meskipun tidak terkait dengan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa secara logika hukum bila mana harta benda Terdakwa yang telah disita sudah ditemukan cukup bukti keterkaitan dengan tindak pidana yang dipersangkakan atau merupakan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang lain, maka sudah wajib hukumnya untuk didakwakan. Namun sebaliknya bila ditemukan harta benda yang tidak wajar namun terdakwa tidak dapat membuktikan demikian juga penyidik tidak cukup bukti menyatakan harta benda tersebut berasal dari tindak pidana korupsi, maka satu-satunya jalan harus melalui persidangan dengan menggunakan ketentuan Pasal 38B UUPTK. Penyitaan harta benda terdakwa kemudian dijadikan barang bukti meskipun tidak didakwakan, tidak serta merta dirampas untuk negara karena terdakwa yang mengetahui sumber harta bendanya, mempunyai hak dan kesempatan untuk membuktikan bahwa harta

¹³⁵R. Wijono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 213.

benda tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi pada saat membacakan pledoinya dan hakim dapat membuka sidang untuk pembuktian tersebut. Bahwa terdakwa adalah penyelenggara negara yaitu sebagai hakim, berkewajiban melaporkan harta kekayaannya dan mengumumkan sebelum dan setelah menjabat.

Sedangkan menurut Majelis Hakim, bahwa Pasal 38B UU PTPK mengatur tentang pembuktian terbalik. Dalam penjelasan Pasal 38B UUPTPK, merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan dalam perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok. Bahwa jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa pembuktian terbalik dalam undang-undang tindak pidana korupsi merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaan. Bahwa dengan penjelasan pasal tersebut di atas, kalimat "...membuktikan dakwaannya..." tentu terlebih dahulu ada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Bahwa dalam dakwaan penuntut umum, hanya mendakwakan uang yang Rp. 250.000.000,- saja, maka majelis hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang ada hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHP. Bahwa oleh karena uang dan barang

bukti lainnya yang tidak ada hubungannya dengan perkara pokok, maka tidak dapat majelis pertimbangan dan karenanya harus dikembalikan kepada terdakwa.

Perbedaan pendapat antara hakim dan jaksa penuntut umum sebagaimana yang dijelaskan di atas menegaskan bahwa beban pembuktian terbalik terhadap harta benda yang belum didakwakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38B masih belum dapat diterapkan secara optimal dikarenakan adanya perbedaan persepsi antara penuntut umum dan hakim tentang konsep beban pembuktian terbalik. Deddy Yuliansyah Rasyid, Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau menerangkan bahwa KPK sudah 3 (tiga) kali pernah mencoba untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik ini yang terkait dengan harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum didakwakan sesuai dengan Pasal 38B. Namun setiap permintaan dari jaksa untuk menerapkan sistem tersebut di persidangan selalu ditolak oleh hakim dengan alasan bahwa hakim hanya akan mempertimbangkan harta benda yang didakwakan saja.¹³⁶ Jika harta benda tersebut tidak didakwakan maka hakim tidak akan mempertimbangkan. Oleh karena itu, beban pembuktian terbalik itu belum pernah diterapkan, disebabkan 2 (dua) faktor yakni:

- 1) Adanya pemahaman/persepsi yang berbeda antara penuntut umum dengan hakim terkait dengan pengertian dari beban pembuktian terbalik tersebut
- 2) Tidak diaturnya secara tegas dalam undang-undang korupsi mengenai

¹³⁶Wawancara dengan Deddy Yuliansyah Rasyid, Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, 30 Juli 2024.

teknis serta mekanisme dalam penerapan beban pembuktian terbalik tersebut. Acara pembuktian yang dilakukan untuk melaksanakan sistem ini juga tidak jelas, apakah sama dengan acara pembuktian biasa atau pembuktian cara khusus?

Permasalahan ini juga didukung dengan konsep pemikiran dari penegak hukum kita yang masih legalistik, yakni apapun yang terjadi di persidangan, semua haruslah merujuk kepada undang-undang, ketika ada konsep yang belum jelas secara teknis atau belum disepakati maka orang cenderung untuk tidak mencoba. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian terbalik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 UUPTK mempunyai beberapa permasalahan dalam implementasinya antara lain: petunjuk operasional/petunjuk teknis ataupun peraturan pelaksana mengenai beban pembuktian terbalik dalam pasal ini belum ada sehingga dalam penerapannya membingungkan.

Kemudian unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 38 B bertentangan dengan penjelasan pasal yang mengakibatkan semakin tidak jelasnya norma dari Pasal 38 B tersebut. Selanjutnya adanya ketidakjelasan maksud kata-kata, "...*harta benda yang belum didakwakan...*" sebagaimana yang tercantum dalam unsur pasal tersebut, membuat penerapan pasal tersebut menjadi multitafsir dan perdebatan antara penegak hukum. Permasalahan ini juga timbul karena belum adanya persamaan persepsi tentang konsep beban pembuktian terbalik antara penegak hukum sebagaimana yang termuat dalam UUPTK. Permasalahan-permasalahan ini lah yang membuat beban

pembuktian terbalik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 38B undang-undang tindak pidana korupsi tidak dapat diterapkan secara optimal.

Dari uraian di atas, maka kasus pada Putusan Mahkamah Agung No. 167 PK/Pid.Sus/2015m apabila dikaji dengan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *law enforcement* tersebut adalah:¹³⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam hal ini mengenai Undang-Undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas dari penegakan hukum. Dari aspek faktor undang-undangnya saja, formulasi yang mengatur beban pembuktian terbalik antara masing-masing pasal masih saling tumpang tindih, belum lagi berkaitan dengan faktor pembuktian, yaitu apakah dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut, atau sebagian pembuktian dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan apabila terbukti maka pihak Terdakwa berkewajiban membuktikan sendiri dari mana uang yang dinilai tidak sewajarnya tersebut

¹³⁷*Ibid*, hlm. 3.

diperoleh. Dari aspek penegak hukum pun masih didapati perbedaan penafsiran antara penegak hukum, khususnya antara putusan hakim dengan dakwaan atau putusan jaksa penuntut umum terhadap kasus yang disidangkan. Dilihat dari faktor masyarakat yang sebagian besar awam terhadap adanya hukum pidana dan hukum acara pidana umumnya berpandangan bahwa dengan adanya ketentuan beban pembuktian terbalik telah ada dalam regulasi, namun mengapa pasal ini tidak pernah digunakan oleh penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga melahirkan praduga negatif bahwa para penegak hukum (hakim, jaksa dan kepolisian) telah "memainkan" kasus demi mencari keuntungan pribadi dari penegak hukum. Ditinjau dari faktor kebudayaan maka kurangnya efektifnya penegakan hukum di Indonesia dikarenakan adanya budaya kompromis antara pihak yang terlibat dalam persidangan demi "keselamatan" orang tertentu, yang di sisi lain dimanfaatkan oleh para penegak hukum untuk memperoleh keuntungan finansial.

2. Perlindungan Hukum terhadap Terdakwa dalam Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 167 PK/Pid.Sus/2015

Sistem beban pembuktian terbalik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terdapat ketidakjelasan dan

ketidaksinkronan perumusan norma beban pembuktian terbalik sehingga alam tataran pelaksanaan terhadap sistem ini belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Oleh sebab itu, perbaikan terhadap rumusan ketentuan tentang beban pembuktian terbalik haruslah dilakukan. Pengaturan mengenai sistem beban pembuktian terbalik haruslah dicarikan konsep ataupun formulasi yang tepat dan juga perumusannya disesuaikan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, agar tujuan dari dianutnya sistem ini dapat dicapai dengan maksimal, tidak bertentangan dengan HAM serta diharapkan dapat meminimalisir perbuatan korupsi serta efektif dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Praktiknya, walaupun secara substansi implementasi beban pembuktian terbalik terhadap kasus tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan asas HAM, akan tetapi perlindungan hukum yang diberikan kepada terdakwa tetap dijamin oleh undang-undang, karena adanya asas praduga tidak bersalah bagi semua orang yang berurusan dengan hukum sebelum divonis hakim pengadilan.

Alternatif pengaturan beban pembuktian terbalik dalam ketentuan undang-undang pemberantasan korupsi antara lain dapat dilakukan dengan merubah rumusan norma yang terdapat dalam Pasal 12 B, dengan tidak mencantumkan unsur berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Adapun perumusannya dapat dikemukakan

bahwa "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dianggap pemberian suap sampai dibuktikan sebaliknya"

Ketentuan ini maksudnya adalah penuntut umum hanya membuktikan telah adanya pemberian (gratifikasi) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, sementara itu terdakwa membuktikan bahwa pemberian (gratifikasi) tersebut bukan merupakan suap yakni tidak ada hubungannya dengan jabatan dan tidak bertentangan dengan kewajiban dari penerima gratifikasi tersebut. Konsekuensi dari ketentuan ini ialah apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa pemberian (gratifikasi) itu bukan suap maka terdakwa dinyatakan bersalah telah menerima suap dan sebaliknya. Penghapusan nilai nominal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam unsur Pasal 12 B UUPTPK sekarang haruslah dilakukan karena juga memberikan arti penting ke depannya agar perbuatan gratifikasi dalam arti luas baik yang dapat dinilai ataupun yang tidak dapat dinilai dengan uang dapat dikenakan juga dalam ketentuan ini dan dikarenakan delik gratifikasi ini berkaitan dengan suap maka terhadap pemberi gratifikasi pun harusnya juga dapat dikenakan oleh ketentuan ini. Rumusan seperti ini serupa dengan rumusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 12 A RUU No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 42 Akta Pencegah Rasuah 1997 (ACA) Malaysia. Namun yang tidak kalah pentingnya beban pembuktian terbalik dalam ketentuan ini hendaknya harus mengatur tentang kapan pembuktian tersebut dilakukan oleh terdakwa.

Selanjutnya ketentuan mengenai beban pembuktian terbalik yang terdapat dalam Pasal 37 A, sudah seharusnya mengatur tentang implikasi atau dampaknya terhadap perkara pokok terdakwa dalam hal terdakwa berhasil membuktikan keseimbangan antara harta benda milik terdakwa dengan penghasilannya atau harta benda tersebut diperoleh dari sumber yang sah dan mengenai status harta benda yang dibuktikan oleh terdakwa haruslah diberi kejelasan bahwa apabila terdakwa berhasil membuktikan keseimbangan antara harta benda milik terdakwa dengan penghasilannya atau harta benda tersebut diperoleh dari sumber yang sah maka harta benda tersebut tidak dapat dikenakan perampasan dan sebaliknya.

Menurut Mardjono Reksodiputro, beban pembuktian terbalik seperti ini seharusnya juga dapat dilakukan terhadap harta benda milik terdakwa yang dahulu, mengingat umumnya orang melakukan korupsi bukan hanya sekali maka peningkatan harta kekayaan terdakwa yang terdahulu juga harus dibuktikan sumber perolehannya. Kemudian menurut hemat penulis pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa dalam ketentuan ini hendaknya dilakukan pada saat pemeriksaan keterangan terdakwa karena acara pemeriksaan keterangan terdakwa ini masih dalam rangkaian pembuktian hal ini juga yang seharusnya diperbaiki dalam ketentuan Pasal 38 B ayat (4).

Ketentuan Pasal 38 B ayat (4) yang mengatur tentang pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya hendaknya direvisi. Menurut hemat penulis sebaiknya

pembuktian tersebut dilakukan pada saat pemeriksaan keterangan terdakwa karena acara pemeriksaan keterangan terdakwa ini masih dalam rangkaian pembuktian hal ini bertujuan menghindari proses persidangan yang lama dan berkepanjangan. Kemudian hendaknya diberikan klasifikasi dan penjelasan tentang maksud dari kata-kata, “harta benda yang belum didakwakan” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 38 B ayat (1). Yang harus diluruskan dan dipahami bahwa maksud dari kata-kata, “harta benda yang belum didakwakan” adalah dalam konteks harta tersebut baru ditemukan dalam persidangan berdasarkan fakta-fakta persidangan, sementara harta tersebut belum didakwakan oleh penuntut umum, hal ini bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan penegak hukum dalam melakukan penyitaan.

Menurut Indriyanto Seno Adji, filosofi kalimat “harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan” itu adalah sebagai “*get all the offender’s properties*” yang biasa dikenal dengan “memiskinkan koruptor”. Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak ada harta yang tersisa dari pelaku (yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi) untuk dilakukan perampasan. Hal ini merupakan penyimpangan dari asas beracara tentang penyitaan yang memerlukan izin pra prosesual dalam tahap penyidikan dan karena sistem beban pembuktian terbalik terhadap harta benda saat proses pengadilan, maka diberikan kebijakan secara maxima minima sesuai penjelasan 38 B tentang perampasan dengan kata, “.....diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa”.²⁰⁷ Hal ini sesuai dengan

pendapat Andi Hamzah yang menerangkan bahwa maksud Pasal 38 B ini ialah ketika dipersidangan ditemukan penambahan harta milik terdakwa, maka berdasarkan ketentuan ini terdakwa wajib membuktikan penambahan atau perolehan harta tersebut.

Selanjutnya yang harus dipahami dalam beban pembuktian terbalik adalah makna dari beban pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang. Terbatas maksudnya ialah beban pembuktian terbalik hanya dapat diterapkan terhadap delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap (Pasal 12 B ayat (1) huruf a) dan terhadap perampasan harta benda terdakwa (termasuk suami/istri, anak, mupun korporasi) baik yang telah didakwakan maupun yang belum didakwakan (Pasal 37 A dan Pasal 38 B). selain dari hal tersebut, beban pembuktian terbalik dilarang untuk digunakan. Berimbang ialah dalam delik gratifikasi yang berhubungan dengan suap (Pasal 12 B), penuntut umum dan terdakwa sama-sama mempunyai kewajiban pembuktian namun penuntut umum hanya membuktikan adanya pemberian yang telah diterima oleh penerima gratifikasi sementara terdakwa membuktikan bahwa pemberian (gratifikasi) itu bukan merupakan suap yakni tidak ada hubungan dengan jabatannya dan tidak bertentangan dengan tugas atau kewajibannya. Kemudian dalam ketentuan Pasal 37 A dan Pasal 38 B, penuntut umum tetap membuktikan perkara pokoknya secara negatif (sesuai dengan pembuktian yang diatur oleh KUHAP) sedangkan terdakwa membuktikan bahwa harta benda yang ada dalam dakwaan maupun yang belum didakwakan oleh penuntut umum bukan berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana yang

didakwakan. Konsekuensi dari ketentuan ini ialah hanya memberikan dampak, apakah harta benda terdakwa tersebut dapat dikenakan perampasan atau tidak, jika terdakwa berhasil membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh dari penghasilan yang sah dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan maka harta benda tersebut tidak dapat dilakukan perampasan, namun terdakwa tidak serta merta dapat dinyatakan tidak bersalah karena untuk kesalahan ataupun ketidakbersalahan terdakwa dalam perkara pokok tetap tergantung dari pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum.

Menurut Djoko Sumaryanto, hasil dari pembuktian pengungkapan perbuatan dan harta dan kekayaan (dalam Pasal 37 A dan Pasal 38 B) tersebut dapat digolongkan dalam beberapa kategori yakni: *pertama*, perbuatannya korupsi dan harta bendanya berasal dari korupsi; *kedua*, perbuatannya bukan korupsi dan harta bendanya berasal dari korupsi; *ketiga*, perbuatannya korupsi dan harta bendanya tidak berasal dari korupsi dan *keempat*, perbuatannya bukan korupsi dan harta bendanya tidak berasal dari korupsi. Untuk itu hasil pembuktian di atas sangat berpengaruh pada tuntutan pidana dan penerapan sanksi pidana yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi dan upaya pengembalian kerugian keuangan negara.¹³⁸

Dengan demikian menurut Guwandi, hendaknya dalam penerapan pembuktian terbalik (beban pembuktian terbalik) kesalahannya harus jelas

¹³⁸Djoko Sumaryanto. *Beban pembuktian terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Bidang Perpajakan*, (Jakarta: Jurnal Keadilan Vol. 5 No.1, tahun 2011), hlm. 49.

benar sehingga tidak ada keraguan lagi dengan menggunakan ukuran pembuktian seperti:

- 1) Harus ada bukti-bukti sedemikian rupa sehingga bila diukur mempunyai kekuatan lebih besar akan kebenarannya;
- 2) Harus dirumuskan sebagai tingkat ukuran bukti-bukti yang akan memberi kesan kepada hakim suatu tingkat ukuran kebenaran dari yang diperjuangkan penuntut umum/penggugat.
- 3) Bukti-bukti harus benar-benar menguntungkan penuntut umum sehingga tidak ada lagi kesangsian terhadap pembelaan terdakwa.¹³⁹

Apabila beban pembuktian terbalik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a UUPTPK dihubungkan dengan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (KAK 2003) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, maka Pasal 12 B tersebut tidak dapat diterapkan karena KAK 2003, mengisyaratkan bahwa beban pembuktian terbalik tidak dapat diberlakukan terhadap kesalahan pelaku karena hal tersebut akan berpotensi melanggar HAM, khususnya hak-hak tersangka/terdakwa mengenai asas praduga tidak bersalah, asas untuk tidak mempersalahkan diri sendiri, dan hak untuk diam.

Sedangkan di sisi lainnya, menurut KAK 2003, beban pembuktian terbalik dapat dilakukan terhadap harta benda pelaku tindak pidana korupsi karena hal ini tidak bersinggungan dengan aspek HAM, tidak melanggar hukum acara pidana dan instrument hukum internasional lainnya, karena beban pembuktian terbalik dalam konteks ini menitikberatkan pada pengembalian keuangan negara yang telah dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi.

¹³⁹Guwandi. *Pembuktian Terbalik*, (Surat Kabar Harian Kompas 9 April 2001), hlm. 4

Berdasarkan kajian teoritis tentang beban pembuktian terbalik, menurut sistem hukum “*common law*” pemberlakuan beban pembuktian terbalik hanya khusus terhadap perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan delik korupsi, khususnya terhadap delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap. Pembuktian delik ini dipandang lebih rumit dan sulit. Selain itu, korupsi merupakan suatu kejahatan yang memberikan dampak yang sangat luar biasa, sehingga diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa dan perangkat hukum yang luar biasa pula.¹⁴⁰ Oleh karena itu, khusus terhadap delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap beban pembuktian terbalik dapat diterapkan, dikarenakan delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap, termasuk ke dalam kategori, perkara-perkara tertentu (*certain case*).

Mengingat sifat dari korupsi tersebut telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), dan untuk menanggulangnya diperlukan sarana penal, maka sudah sewajarnya lah untuk diterapkan “*extra ordinary instrument*”, salah satu di antaranya adalah sistem beban pembuktian terbalik. Namun penerapan sistem ini haruslah dilakukan pembatasan yaitu haruslah tetap dalam kerangka “*proceeding*” (dalam kedudukan sebagai terdakwa) yang sedang diadili dan diterapkan pada perkara tertentu yaitu terhadap delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap dan terhadap harta benda milik terdakwa.¹⁴¹ Kemudian dari pada itu, jika penerapan beban pembuktian terbalik dipahami secara sempit, semata-mata hanya menempatkannya dalam konteks hak-hak tersangka/terdakwa, maka

¹⁴⁰Lilik Mulyadi. *Op.cit*, hlm. 264.

¹⁴¹Elwi Danil. *Korupsi Konsep, Tindak.....Op.cit*, hlm. 210

penerapan sistem beban pembuktian terbalik memang terlihat sebagai sesuatu yang bersinggungan dengan HAM. Akan tetapi, apabila dilihat secara lebih luas dalam konteks hak masyarakat secara keseluruhan, maka korupsi itu sendiri pada hakikatnya juga merupakan pelanggaran HAM, yakni hak seluruh rakyat (hak asasi komunitas). Oleh karena itu, penerapan sistem beban pembuktian terbalik hendaknya ditempatkan dalam konteks keseimbangan di antara kedua hak tersebut. Deklarasi Amerika Serikat 1948 mengenai hak dan kewajiban orang adalah yang menyatakan dengan jelas : “hak asasi seseorang dibatasi oleh hak asasi orang-orang lain, oleh keamanan semua orang dan oleh kebutuhan yang wajar untuk kesejahteraan umum dan kemajuan demokrasi”.¹⁴² Dengan demikian penerapan beban pembuktian terbalik mempunyai pembenaran yang logis.

Kemudian dari pada itu, sistem beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu instrument khusus yang dibentuk dalam rangka kegiatan pembuktian. Sistem ini merupakan suatu penyimpangan atas proses pembuktian yang telah diatur dalam KUHAP. Dapat dipahami bahwa proses pembentukan KUHAP menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan adalah pemahaman untuk melihat proses peradilan pidana itu sebagai berlandaskan proses hukum yang adil (*due process of law*), di mana hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu bagian dari Hak Asasi Manusia.

¹⁴²Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan BPKP, 1999), hlm. 144 sebagaimana yang dikutip oleh Elwi Danil. *Ibid*, hlm. 211

Dalam proses hukum yang adil terkandung makna akan penghargaan hak kemerdekaan seorang warga negara. Makna ini lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan-peraturan dalam proses terhadap tersangka/terdakwa. Dengan demikian, meskipun seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dalam proses hukum yang adil, hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hilang. Tonggak utama dari sistem peradilan pidana dalam negara hukum adalah perlindungan terhadap warga negara, hal ini lah yang merupakan inti dari pemahaman yang benar atas proses hukum yang adil.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana, hak asasi terhadapnya tetap mendapat tempat dan dijamin oleh hukum. Ketentuan yang mengatur jaminan tersebut adalah didasarkan pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pengakuan terhadap asas ini pun telah dinyatakan secara tegas dalam ketentuan hukum positif Indonesia dan beberapa instrument hukum internasional. Asas inilah yang dikatakan dapat dilanggar dalam penerapan sistem beban pembuktian terbalik sehingga menjadi asas praduga bersalah, di samping juga terdapat hak-hak terdakwa lainnya dilanggar yaitu hak untuk tidak memberikan kesaksian yang akan memberatkan dirinya, dan hak untuk diam. Namun haruslah dipahami, menurut Herbert L Packer, bahwa asas praduga tidak bersalah tidak dapat dilawankan dengan asas praduga bersalah. Tegasnya, adalah keliru jika asas praduga bersalah sebagai suatu yang bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Sekalipun merupakan dua

hal yang berbeda, tetapi tidak dapat dipertentangkan dalam proses beracara. Konkretnya, asas praduga tidak bersalah bersifat *legal normative* dan tidak berorientasi pada hasil akhir sedangkan asas praduga bersalah bersifat *deskriptif factual*, sehingga terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Konsekuensi logis dari asas praduga tidak bersalah ini adalah adanya perlindungan terhadap hak warga negara dalam proses pidana.¹⁴³

Penyimpangan asas-asas tersebut dalam penerapan sistem beban pembuktian terbalik dalam hukum pidana memiliki dasar pembenaran baik secara teoritis dan praktis, terutama dalam kaitannya dengan undang-undang pidana khusus. Salah satu karakteristik yang melekat dalam setiap undang-undang pidana khusus adalah terdapatnya ketentuan-ketentuan yang bersifat menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana.²¹⁵ Pembentuk undang-undang tidak perlu ragu untuk memberlakukan sistem beban pembuktian terbalik ini dalam suatu ketentuan undang-undang hanya karena dalam penerapannya akan terdapat penyimpangan dari asas-asas umum hukum pidana. Bukankah pembuat undang-undang juga pernah berani dan memperlihatkan sikap yang tegas untuk melakukan pengecualian yang mendesak asas legalitas dengan merumuskan fungsi positif sifat melawan hukum materiil dalam undang-undang korupsi dan mendesak asas non retroaktif terkait dengan penerapan undang-undang tindak pidana yang

¹⁴³Heri Tahir. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 90

tergolong dalam *extra ordinary crime*, semacam; korupsi dan terorisme, meskipun hal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, penegak hukum dan politik hukum Indonesia janganlah terlalu terpeka dengan pertimbangan-pertimbangan hak asasi manusia semata yang dapat dimanfaatkan oleh para koruptor untuk berlindung dan melepaskan diri dari jangkauan hukum pidana. Lagipula Indonesia tidak sendiri dalam menerapkan beban pembuktian terbalik dalam perkara korupsi, negara Malaysia, Singapura dan Hongkong pun telah lebih dulu mengintrodusir sistem ini ke dalam suatu undang-undang di negaranya. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi ini merupakan kejahatan yang luar biasa yang telah melanggar kepentingan masyarakat banyak sehingga dalam penanganannya dibutuhkan perangkat hukum yang luar biasa pula. Dalam kerangka berpikir seperti itu, berarti apabila terjadi penyimpangan asas dalam undang-undang pidana khusus, maka adalah sah menurut konstitusi, karena apabila proses pembuatan undang-undang telah sesuai dengan prosedur ketatanegaraan, maka apa pun yang tercantum di dalamnya adalah sah menurut konstitusi.¹⁴⁴ Meskipun demikian, sistem pembuktian terbalik ini haruslah tetap dibatasi dan haruslah disadari bahwa memang telah dilakukan suatu penyimpangan asas dalam undang-undang itu, sehingga dengan demikian, penerapan sistem beban pembuktian terbalik tidak ditafsirkan sebagai suatu kesengajaan untuk melanggar hak asasi manusia, melainkan semata-mata hanyalah merupakan pengecualian yang dengan terpaksa

¹⁴⁴Loeby Loqman. *Delik Politik di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1993) hlm. 108, sebagaimana yang dikutip oleh Elwi Danil, *Ibid*, hlm. 217.

dilakukan dengan pertimbangan adanya alasan-alasan yang mendasar agar tercapainya kepentingan terdakwa dengan kepentingan masyarakat banyak yang sama-sama perlu dilindungi oleh hukum.

Dengan adanya pertimbangan dan pembenaran dalam penerapan sistem beban pembuktian terbalik sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka sudah sepatutnyalah segera melakukan perbaikan perumusan norma dari pasal-pasal yang mengatur tentang beban pembuktian terbalik dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan membuat suatu petunjuk teknis yang secara jelas dalam penerapannya. Dengan demikian diharapkan penerapan beban pembuktian terbalik dalam prakteknya tidak menjadi perdebatan serta multitafsir sehingga sistem beban pembuktian terbalik diharapkan menjadi suatu “*extra ordinary instrument*” atau perangkat hukum yang luar biasa dalam memberantas korupsi yang merupakan “*extra ordinary crime*” atau kejahatan luar biasa, yang pada akhirnya bertujuan untuk meminimalisir perbuatan-perbuatan korupsi di negara ini.

Dari uraian di atas, maka bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi di Indonesia masih dilindungi undang-undang. Hal ini menurut Barda Nawawi Arief, pengertian “perlindungan hukum” dapat dilihat dari 2 (dua) makna yaitu:¹⁴⁵

- a. dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana" (berarti perlindungan HAM atau ntuk kepentingan hukum seseorang);
- b. dapat diartikan sebagai "perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah

¹⁴⁵Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 61.

menjadi korban tidak pidana" (Identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya:

Dari dua makna perlindungan hukum tersebut, maka pada dasarnya ada 2 (dua) sifat perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum, yaitu bersifat preventif berupa perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan represif berupa perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tidak pidana. Terkait 2 (dua) sifat perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh hukum tersebut, maka pada hakikatnya perlindungan yang bersifat preventif dan represif memegang peranan yang sama pentingnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat mengingat masyarakat yang telah menjadi korban tidak boleh begitu saja dibiarkan menderita tanpa ada upaya perlindungan apapun dari negara dan sebaliknya mencegah masyarakat menjadi korban juga merupakan titik tekan yang utama.


Konsep perlindungan hukum selama ini dipandang sebagai hak hukum pada hakikatnya adalah bagian dari masalah perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada dasarnya konsep hak asasi manusia dapat dipandang sebagai hak hukum. Dengan asas praduga tidak bersalah yang berlaku pada sistem hukum di Indonesia, maka pihak terdakwa secara legal masih sangat dilindungi undang-undang. Hal ini berarti sistem hukum pidana di Indonesia masih menempatkan terdakwa pada level yang terhormat, di mana hak asasi manusia masih terjaga dan diakomodir sebelum putusan *inkracht*.

Beban pembuktian terbalik dalam perundang-undangan Indonesia walaupun dikatakan “ada” pada tataran kebijakan legislasi namun “tiada” dan “tidak bisa” dilaksanakan dalam kebijakan aplikasinya. Dengan tolok ukur konteks di atas beban pembuktian terbalik tidak dapat diterapkan terhadap kesalahan pelaku korupsi sehingga mempergunakan sistem pembuktian negatif atau asas “*beyond reasonable doubt*”. Konsekuensi logis dimensi demikian beban pembuktian terbalik ini tidak akan bersinggungan dengan HAM, ketentuan hukum acara pidana khususnya tentang asas praduga tidak bersalah, asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non-self incrimination*), asas hak untuk diam (*right to remain silent*), hukum pidana materiil serta instrumen hukum Internasional. Dengan demikian bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa pun masih dijamin oleh undang-undang.

Beban pembuktian terbalik dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku korupsi sehingga titik beratnya pada pengembalian harta negara yang dikorupsi oleh pelaku korupsi. Terhadap kesalahan pelaku yang diduga telah melakukan korupsi tetap mempergunakan jalur pidana (*criminal procedure*) dengan pembuktian negatif atau *beyond reasonable doubt*, sedangkan terhadap pengembalian harta kekayaan pelaku korupsi dapat dipergunakan beban pembuktian terbalik, oleh karena dimensi ini relatif tidak bersinggungan dengan aspek HAM, tidak melanggar hukum acara pidana, hukum pidana materiil maupun instrumen hukum internasional. Konkritnya, menempatkan pelaku korupsi terhadap perbuatan atau kesalahannya tidak boleh dipergunakan asas beban pembuktian terbalik melainkan tetap

berdasarkan asas “*beyond reasonable doubt*” oleh karena perlindungan terhadap hak individu ditempatkan paling tinggi terhadap perampasan kemerdekaan seseorang.

Kedudukan hak asasi pelaku korupsi ditempatkan dalam kedudukan (level) yang paling tinggi dengan mempergunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau berdasarkan asas “*beyond reasonable doubt*”. Kemudian secara bersamaan di satu sisi khusus terhadap beban pembuktian terbalik dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku korupsi yaitu dengan menggunakan teori “Probabilitas Berimbang yang diturunkan” (*Lower Probability of Principles*).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembalikan beban pembuktian terbatas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya dapat diterapkan pada delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap sebagaimana diatur pada Pasal 12B ayat (1) huruf a. Kemudian pembalikan juga dapat diterapkan terhadap harta benda milik terdakwa yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan (Pasal 37 A) dan harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan yang diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi (Pasal 38B). Jika menggunakan sistem biasa seperti pada KUHP, dalam hal untuk membuktikan tindak pidana beban pembuktian sepenuhnya pada JPU. Sedangkan terdakwa tidak wajib, dalam arti pasif. Namun demikian dalam sistem akusator (*accusatoir*), demi hukum terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal dakwaan dan membuktikan sebaliknya. Dalam hukum pidana korupsi, sistem pembuktian TPK suap menerima gratifikasi yang nilai objeknya kurang dari Rp. 10 juta (Pasal 12B ayat huruf b) menggunakan beban pembuktian biasa, yakni pada jaksa.
2. Pengaturan pembuktian terbalik dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a UUPTPK


seharusnya tidak mencantumkan unsur, "... yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya." Kemudian juga jumlah nominal gratifikasi sebesar Rp. 10.000.000,- agar dihapus dalam unsur pasal tersebut agar perbuatan gratifikasi dalam arti luas yang tidak dapat dinilai dengan uang juga dapat dikenakan dalam ketentuan ini. Terkait dengan Pasal 37A dan 38B yang mengatur tentang pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa hendaknya diberikan petunjuk teknis/operasional ataupun hukum acaranya secara khusus untuk menghindari sifat ragu-ragu dari penegak hukum dalam penerapan sistem ini. Selanjutnya mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda yang belum didakwakan (Pasal 38B), undang-undang haruslah memberikan batasan dan penjelasan mengenai maksud dari harta benda yang belum didakwakan tersebut, sehingga haruslah dipahami bahwa maksudnya harta tersebut adalah dalam konteks harta benda yang ditemukan dalam persidangan namun belum didakwakan penuntut umum yang juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Pemerintah bersama-sama dengan legislatif harus segera melakukan perbaikan terhadap rumusan pembalikan beban pembuktian sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang tindak pidana korupsi agar ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem pembalikan beban pembuktian tidak menjadi pasal "mati" dan sistem pembalikan beban pembuktian ini haruslah tetap dilakukan pada saat proses di sidang pengadilan untuk menghindari perbuatan

kesewenang-wenangan penegak hukum dalam penerapan sistem ini sehingga sistem pembalikan beban pembuktian ini dapat diterapkan secara optimal dan transparan.

2. Untuk menghindari perbedaan persepsi antara penegak hukum tentang konsep pembalikan beban pembuktian hendaknya dapat dibentuk suatu diklat terpadu penyidik, jaksa dan hakim untuk menjelaskan serta mengkaji secara mendalam tentang konsep sistem pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Peningkatan sumber daya serta profesionalitas dari penegak hukum pun dibutuhkan melalui pelatihan-pelatihan baik yang bersifat nasional maupun internasional agar tujuan di akomodirnya sistem ini dalam undang-undang tindak pidana korupsi untuk mengatasi kesulitan pembuktian dalam penanganan perkara korupsi dapat tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir. *Pengenalan Sistem Informasi*. Edisi Revisi. (Yogyakarta: Andi Offset, 2014).
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta, PT Yarsif Watampone, 1998).
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: P.T Alumni, 2008).
- Akil Mochtar. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Buku-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Andi Sutarman. *Pengantar Teknologi Informasi*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012).
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, (Jakarta, Bulan Bintang., 2001).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005).
- Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, (Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 2006).
- Elwi Danil. *Korupsi, Konsep, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012).
- Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. (Semarang: Suryandaru Utama, 2005).
- Fathansyah. *Basis Data*. (Bandung: Informatika, 2015).
- Indrianto Seno Adji. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum/Pidana*, (Jakarta: Diadit Media, 2006).
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984).
- Marwan Effendi. *Kejaksaan Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995).

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung: Citra Aditya Bakty, 2006).
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008).
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).
- Pujiyono. "Istilah dan Pengertian Serta Ruang Lingkup Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi". *Modul Kegiatan Belajar*. (Jakarta: 2017).
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. (Malang: Yayasan Asih Asuh, 1990).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000).
- _____. *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1986).
- _____. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1987).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998).
- _____. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta, UI- Press, 1983).
- _____. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama, (Jakarta: CV. Rajawali, 1989).
- _____. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Syed Hussein Alatas. *Sosiologi Korupsi sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1993).
- Tata Sutabri. *Analisis Sistem Informasi*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2012).
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Winarno Surachmad, *Dasar Metodologi dan Teknik Research Pengantar Penelitian*, (Bandung: Transito, 1990).

Peraturan Perundang-undangan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*, Staatsblad 1915 No 73);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1824.K/Pid.Sus/2012)

Jurnal

Aluysius Sutikna, Sri Kusriyah dan Widayati. “Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polres Rembang”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

Felicity Millner. *Acces to Environmental Justice*, Deakin Law Review, Vo. 16, No. 1, 2003.

Ingne Dwisvimiar. “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No. 3 September 2011.

Kusfitono, Umar Ma’ruf, Sri Kusriyah, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Robert R. Kuehn. *A taxonomy of Environmental Justice*, Environmental Law Reporter, Vol. 30, 2000.

Robert W. Collin. Environmental Justice in Oregon: It’s *The Law: Environmental Law*, Vol. 38. 2008.

Internet

Diambil dari, <http://muliadinur.wordpress.com/2008/07/16/tipologi-penelitian-hukum/> Soerjono.Soekanto, 16/9/2023, jam 03.42 WIB.

<http://www.thefreedictionary.com>, Collins Thesaurus of the English Language- Complete and Unabridged 2nd Edition. diakses 16 September 2023, jam 21.22 WIB.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/sektor-kasus-korupsi-yang-sebabkan-kerugian-negara-pada-2022-terbesar-perdagangan>, diakses pada 2 Nopember 2023 jam 15.31 WIB.

<http.m.Kompasindo.com> 4 Oktober 2023.

